

# KONSTITUSI

## PASAL KARET OBSTRUCTION OF JUSTICE INKONSTITUSIONAL

Frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor telah mengaburkan batas antara perbuatan yang sah dengan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan *overcriminalization*.

Pasal 21 UU Tipikor

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,  
merintang, atau menggagalkan  
secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...



# Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**P**utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 mengenai frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perihal delik perintang proses penegakan hukum, telah menegaskan satu hal penting, yakni bagaimana menjaga efektivitas penegakan hukum tanpa mengorbankan kepastian hukum dan kebebasan profesi hukum.

Delik *obstruction of justice* pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi integritas proses peradilan—mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun, ketika rumusan norma terlalu luas atau multitafsir, terdapat potensi kesewenang-wenangan, karena penegakan hukum justru dapat menjangkau tindakan yang sebenarnya merupakan bagian dari praktik profesi hukum yang sah. Lebih lanjut pembahasan mengenai jalannya persidangan dari permohonan yang diajukan oleh Hermawanto yang berprofesi sebagai advokat dapat disimak dalam rubrik Laporan Utama.

Rubrik sehari-harinya lainnya adalah Ruang Sidang yang membahas singkat Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 yang menguji definisi penyandang disabilitas fisik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, terdapat pula rubrik Khazanah yang mengangkat isu utama mengenai kekuasaan kehakiman dari perspektif berbeda. Serta masih banyak rubrik-rubrik lain yang tak kalah menarik untuk disimak.

Akhir kata, semoga Majalah KONSTITUSI edisi Maret 2026 ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi para pembaca. Pada momen ini, kami segenap Tim Redaksi Majalah Konstitusi turut mengucapkan, “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Semoga kita semua meraih kemenangan yang hakiki”. ■

## KONSTITUSI

NOMOR 229 • MARET 2026

### DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra  
Anwar Usman • Arief Hidayat  
• Enny Nurbaningsih  
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh  
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur  
• Arsul Sani

### PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

### PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

### REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Lulu Anjarsari P.

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono  
Mimi Kartika

### KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna  
Mardian Wibowo  
Luthfi Widagdo E.  
Bisariyadi  
Wilma Silalahi  
Immanuel B.B Hutasoit  
Sherly Octaviana  
Nicholas Martua Siagian

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian  
Fauzan Febriyan  
Ilham Wiryadi  
Panji Erawan  
Bayu Wicaksono

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

### DESAIN SAMPUL:

Herman To



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mkri.id

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id

LAPORAN UTAMA 12



**PASAL KARET  
"OBSTRUCTION OF JUSTICE"  
DALAM UU TIPIKOR  
INKONSTITUSIONAL**

**DOKUMENTASI KONSTITUSI 48**

**BERBAGI DAN BERSILATURAHMI**

MK Gelar Santunan Anak Yatim



SALAM REDAKSI 1  
 EDITORIAL 3  
 JENDELA 4  
 OPINI 8  
 LAPORAN UTAMA 12  
 DAFTAR PUTUSAN 20  
 RUANG SIDANG 28  
 DIKSI 38  
 DOKUMENTASI KONSTITUSI 42  
 JEJAK KONSTITUSI 44  
 VOX POPULI 46  
 TELAAH 50  
 KHAZANAH 56  
 PUSTAKA KLASIK 60  
 RISALAH AMENDEMEN 66  
 RAGAM TOKOH 70  
 HI MK 72  
 NARASI 74



**PUSTAKA  
KLASIK 60**

**MENGAKHIRI ERA "PASAL KARET" DALAM  
PERINTANGAN PERADILAN**

Integritas proses peradilan merupakan fondasi utama negara hukum. Tanpa proses peradilan yang bebas dari intervensi, manipulasi, maupun tekanan, upaya penegakan hukum akan kehilangan legitimasi. Dalam konteks itulah delik perintang proses hukum (*obstruction of justice*) hadir sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dapat berlangsung secara independen dan tanpa hambatan.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menorehkan catatan penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK tersebut menempatkan *obstruction of justice* dalam kerangka yang lebih mendasar, yakni bagaimana memastikan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Permohonan pengujian terhadap frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam ketentuan perintang proses peradilan mengingatkan bahwa rumusan norma pidana harus disusun secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Prinsip ini merupakan pengejawantahan dari asas legalitas—bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila dirumuskan secara tegas dalam undang-undang. Langkah ini bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan sebuah upaya besar untuk menegakkan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*).

Selama ini, Pasal 21 UU Tipikor kerap dianggap sebagai "pasal karet".

Mahkamah menilai bahwa pencantuman frasa "atau tidak langsung" telah menyebabkan batas-batas antara perbuatan yang sah dengan perbuatan yang melawan hukum menjadi kabur. Akibatnya, aparat penegak hukum

memiliki ruang subjektivitas yang terlalu luas untuk menafsirkan tindakan seseorang sebagai bentuk perintang.


Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan melindungi proses peradilan dari segala bentuk intervensi dengan kewajiban negara untuk memberikan kepastian hukum. Norma yang terlalu luas berpotensi menimbulkan penafsiran yang berlebihan dalam praktik penegakan hukum. Karena itu, batas antara tindakan yang benar-benar menghalangi proses peradilan dan tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan hak harus dijaga secara proporsional.

Perdebatan mengenai batas delik perintang peradilan sesungguhnya juga menjadi perhatian dalam praktik hukum di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, Mahkamah Agung dalam perkara *Pettibone vs United States* menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas tuduhan *obstruction of justice* tanpa adanya unsur kesengajaan untuk menghalangi proses peradilan yang diketahuinya sedang berlangsung. Penegakan ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus menempatkan niat dan pengetahuan pelaku sebagai unsur penting agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan.

Dari perspektif perbandingan hukum, pengalaman berbagai negara menunjukkan satu benang merah: delik perintang peradilan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan proporsional. Tujuannya bukan hanya untuk melindungi proses peradilan dari gangguan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap tindakan yang sebenarnya berada dalam koridor hak dan kebebasan yang sah.

Dalam kerangka tersebut, putusan MK menjadi pengingat bahwa negara hukum tidak hanya menuntut penegakan hukum yang tegas, tetapi juga menuntut kejelasan dan kepastian dalam setiap rumusan norma pidana. Integritas peradilan memang harus dijaga, tetapi upaya tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip dasar bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang harus diterapkan secara hati-hati dan proporsional.

Pada akhirnya, menjaga integritas proses peradilan dan menjamin kepastian hukum bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya justru merupakan dua sisi dari prinsip yang sama: bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, rasional, dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara. Dalam keseimbangan itulah kualitas negara hukum diuji. ■





I D.G. PALGUNA

## RADHEYA

*“Better be a broken piece of jade than an intact piece of pottery”*

(Lebih baik menjadi pecahan batu giok daripada menjadi potongan tembikar utuh).

**Pepatah Cina Kuno.**

**M**alam belum larut. Obor besar masih menyala menerangi tenda utama perkemahan Kurawa di padang Kurukshetra. Hari itu merupakan malam ke-15 Baratayudha, perang saudara besar dan mengerikan yang nyaris memusnahkan seluruh trah Dinasti Kuru di Kerajaan Hastina. Sebuah upacara sederhana namun khidmat baru saja usai: pelantikan Karna sebagai *Mahasenapati* (panglima perang tertinggi) Kurawa menggantikan Maharshi Drona yang baru beberapa jam sebelumnya gugur dalam perang yang konon melibatkan tak kurang dari 3.650.600 orang petempur (*combatant*) itu. Duryodhana dan adik-adiknya terlihat berusaha menghibur Aswathama, putra Maharishi Drona, yang tampak sangat terpukul dan marah. Ia tak dapat menerima kematian ayahandanya yang dianggapnya terbunuh secara tidak kesatria—meskipun baru dua hari sebelumnya ia pun secara tidak langsung terlibat dalam perbuatan licik dan keji: pengeroyokan para Kurawa terhadap Abimanyu, putra Arjuna, hingga tewas mengenaskan. Aswathama melihat itu namun ia tidak mengingatkan para Kurawa, bahkan ikut tertawa-tawa mengejek Abimanyu yang sudah tak berdaya. Padahal ia tahu, pengeroyokan itu adalah penyalahgunaan secara terang-terangan formasi *Cakrabyuha* (formasi Cakra), formasi perang yang diterapkan atas perintah ayahandanya selaku *Mahasenapati*.

Karna diam-diam pergi meninggalkan kemurungan itu. Namun, bukan untuk kembali ke tendanya melainkan berjalan menjauh dari perkemahan perang, menuju ke arah tepi selatan padang Kurukshetra. Ia tiba di sebuah telaga kecil. Bayangan jutaan bintang-gemintang memenuhi permukaan telaga yang tenang dan jernih. Itu adalah telaga yang aneh. Mungkin lebih tepat disebut ajaib. Airnya, yang selalu jernih, tak jelas sumbernya. Volumennya tak berubah baik di musim hujan maupun kemarau. Sebelum terjadi perang, telaga itu adalah tempat minum binatang-binatang liar yang kebetulan melintasi Kurukshetra. Meskipun demikian, uniknya, telaga itu selalu bersih. Sama sekali tak ada bekas kotoran hewan tertinggal di situ. Di pinggirnya, sebatang pokok *pule* (*Alstonia scholaris*) besar dan tua berdiri kokoh. Tegak. Sendiri. Seolah-olah menantang luasnya Kurukshetra yang sejauh mata memandang hanya tampak hamparan rumput.

Karna menyandarkan tubuhnya di pokok tua itu. Ia tahu ini akan jadi malam terakhir hidupnya di dunia. Dari roman mukanya yang selalu tampak bercahaya ia seperti sedang berusaha membujuk malam untuk tak buru-buru pergi sehingga pagi tak harus cepat-cepat datang membawa pekikan *sangkakala*, pertanda perang resmi dimulai lagi. Ia bukan takut kepada perang itu—ia justru menantikannya. Ia berharap malam berjalan lambat hanya karena ingin memiliki lebih banyak waktu untuk *mulat sarira*, *ngudar rasa*, mengevaluasi diri dengan menyusun kembali ingatan perihal seluruh

*lampah-laku-nya* selama hidup di dunia—yang sebentar lagi akan ditinggalkannya. Karna ingin meyakinkan dirinya kalau misi kelahirannya di dunia ini, “hadir untuk memberi terang,” sebagaimana dipesankan ayahandanya, Bhatara Surya, telah ia tunaikan.

Ia ingat, pesan itu datang pada suatu pagi saat ia hampir usai melaksanakan *puja Suryasewana* (memuja Bhatara Surya, Tuhan Yang Mahaesa dalam manifestasinya sebagai Dewa Matahari yang dilakukan pagi-pagi menjelang hingga saat matahari terbit), pemujaan yang rutin ia lakukan setiap hari. Karna telah lupa kapan tepatnya ia mulai melakukan *puja* itu. Yang ia ingat hanyalah peristiwa penyebabnya. Suatu hari, saat usianya kira-kira tujuh tahun, Karna mulai menyadari “keanehan” dirinya: mengapa ia memiliki anting-anting yang selalu melekat di telinganya dan baju perisai yang menyatu dengan tubuhnya? Ketika hal itu ia tanyakan kepada Adhiratha dan Radha, suami-istri yang baru belakangan ia ketahui kalau ternyata mereka bukan orang tua kandungnya, kedua orang yang kehidupan sehari-harinya sangat bersahaja itu hanya saling toleh, seperti bingung. Adhiratha hanyalah seorang sais kereta kuda, sementara Radha hanyalah ibu rumah tangga biasa yang berusaha membantu suaminya dengan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar. Namun, kedua suami-istri itu tak pernah melupakan *puja Suryasewana* setiap pagi sebelum memulai aktivitasnya. Pada malam hari se usai melontarkan pertanyaan yang tak terjawab itu, antara mimpi dan terjaga, Karna seperti mendengar bisikan, ‘Jika engkau hendak menemukan jawaban atas pertanyaan itu, lakukanlah *puja Suryasewana* seperti yang dilakukan oleh kedua orang tuamu’. Sejak itulah, ia tak pernah satu kali pun melewatkan pagi tanpa *puja Suryasewana*.

Kembali ke *puja Suryasewana* pada pagi yang istimewa itu. Saat itu, usia Karna telah memasuki masa akil balig. Rupanya, tanpa ia sadari, hari itu adalah *weton-nya*, hari kelahirannya, yang kebetulan jatuh bersamaan dengan datangnya bulan purnama. Tiba-tiba, dari arah matahari terbit, muncul sosok bercahaya namun sama sekali tak membuat matanya silau. “Anakku, Karna. Aku adalah Bhatara Surya, ayahmu. Selama ini engkau bertanya-tanya tentang anting-anting yang melekat di telingamu. Itu adalah *kundala*. Engkau juga bertanya perihal baju zirah yang menempel di tubuhmu. Itu adalah *kavacha*. Keduanya adalah

bekal lahir pemberian ayah. Mereka adalah pelindungmu. Selama kedua benda itu berada di tempatnya, senjata apapun tak akan kuasa menembus tubuhmu. Engkau dilahirkan ke dunia ini sebagai seorang ksatria sejati. Banyak cobaan yang akan engkau hadapi. Satu di antaranya bahkan tak akan terbayangkan olehmu saat ini. Tetaplah teguh hati. Sebab, sebagai putra Bhatara Surya, tugasmu hadir ke dunia ini adalah untuk memberi terang”. Sembari tetap menghaturkan sembah sujud, Karna memberanikan diri bertanya, “Jika Bhatara Surya yang agung adalah ayahku, lalu siapakah Adhiratha? Siapa pula Radha yang selama ini menjadi kupanggil Ibu? Sungguhkah dia ibuku?”. Karna mendapatkan penjelasan kalau mereka adalah orang tua angkat yang memang oleh takdir telah disuratkan untuk membesarkan dirinya tak ubahnya sebagai anak kandungnya sendiri. “Begitu besar dan tulus kasih sayang Radha kepadamu sehingga Adhiratha, ayah angkatmu, memanggilmu dengan nama Radheya yang artinya putra kesayangan Radha dan itu membuat Radha sangat bahagia. Tentang ibu kandungmu, ia adalah seorang perempuan mulia. Kelak, ia akan datang sendiri menemuimu menjelang terjadinya sebuah peristiwa besar yang akan mengubah hidupmu buat selamanya”. Setelah berkata demikian, Bhatara Surya menghilang.

Pagi itu, sepeninggal Bhatara Surya, Karna merasa hidupnya benar-benar diberkati. Maka, meluncurlah sumpah dari bibirnya. “Wahai para Dewa, mulai hari ini aku bersumpah, jika di saat aku baru saja usai melakukan *puja Suryasewana* ada seseorang datang kepadaku untuk meminta sesuatu dan sesuatu itu aku miliki maka pantang bagiku untuk menolak permintaan itu”. Tiba-tiba petir menggelegar, seakan-akan menegaskan kalau para dewa mendengar sumpah itu. Kisah lantas memberitahu kita kalau sumpah ini dimanfaatkan oleh Bhatara Indra yang datang menyamar sebagai pendeta dan meminta kundala dan kavacha miliknya. Meski sebelumnya Bhatara Surya telah mengingatkan Karna bahwa yang datang itu bukanlah pendeta melainkan Bhatara Indra yang tujuannya ialah agar Karna kehilangan kekebalannya terhadap segala macam senjata, Karna tetap meluluskan permintaan “pendeta” itu. “Seorang ksatria sejati pantang melanggar sumpah yang telah diucapkannya,” katanya.

Pada suatu hari, Adhirata dan Radha, yang terus-menerus merasa terganggu oleh pertanyaan Karna perihal keberadaan anting-anting dan baju zirah

itu, memutuskan untuk memberitahu Karna rahasia yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Adhiratha menuturkan bahwa suatu pagi, seperti biasa, mereka melakukan *puja Suryasewana* di Sungai Gangga. Tiba-tiba Radha melihat sebuah kotak hanyut terbawa aliran sungai. Alangkah terperanjatnya Radha tatkala membuka kotak itu. Isinya ternyata seorang bayi laki-laki rupawan dengan kulit jernih mengenakan anting-anting dan baju zirah yang tertutup oleh selimut. Bagi suami-istri ini, “temuan” itu seolah-olah jawaban atas doa mereka selama bertahun-tahun yang sangat mendambakan hadirnya anak. Merekapun memutuskan untuk memelihara dan membesarkan anak itu sebagai anak kandungnya. “Melihat Radha begitu sayang kepada bayi itu, maka aku memberinya nama Radheya, putra kesayangan Radha. Begitulah Nak. Kami bukanlah orang tua kandungmu. Maafkan kami kalau selama ini merahasiakan soal ini sebab kami khawatir engkau akan jadi sedih, lalu meninggalkan kami.” Kedua orang tua itu merasa heran ketika melihat Karna sama sekali tidak tampak terkejut oleh kisah yang mereka ceriterakan dengan perasaan cemas itu. Mereka lebih terkejut lagi ketika Karna berkata singkat, “Aku sudah tahu. Bagiku kalian adalah tetap ayah dan ibuku. Tidak ada yang berubah.” Karna lalu menunduk mencium kaki kedua orangtuanya itu. Mereka kemudian berpelukan penuh rasa haru bercampur bahagia.

\*\*\*\*\*

Malam telah beranjak larut namun Karna masih bersandar di pokok *pule* di tepi telaga di sisi selatan Kurukshetra itu. Ia belum hendak kembali ke tendanya. Ia teringat akan peristiwa lain yang terjadi pada suatu malam ketika Ibu Suri Dewi Kunti, ibunda dari para Pandawa, datang menemuinya. Malam itu adalah kelanjutan dari hari yang menjadi saksi gagalnya mediasi Shri Krishna merundingkan jalan damai antara Kurawa dan Pandawa perihal pengembalian kendali kekuasaan Kerajaan Hastinapura kepada Pandawa sebagai ahli waris sah. Maka, jalan perang pun jadi tak terhindarkan. Alangkah terkejutnya Karna tatkala mendengar kisah dari perempuan yang selama ini dia anggap sebagai ibu dari para Pandawa, musuh bebuyutannya, khususnya Arjuna, bahwa dia ternyata adalah ibunya sendiri. Karna merasakan dunia tiba-tiba jadi gelap. Ia seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Ia sama sekali tidak menyangka kalau perempuan agung yang dimaksud oleh ayahandanya itu adalah ibu dari para ksatria perkasa yang nanti akan dihadapinya di medan laga. Kunti berkisah,

sebelum dipanggil Kunti, namanya adalah Pritha. Ia adalah putri Raja Shurasena, seorang raja dari keturunan Yadu. Pritha bersaudara kandung dengan Basudewa, yang tidak lain adalah ayah dari Krishna. Raja Shurasena memiliki sepupu yang juga seorang raja bersama Kuntibhoja. Sayangnya, Raja Kuntibhoja tidak memiliki anak. Maka, ia mohon kepada saudara sepupunya, Raja Shurasena, agar mengizinkan Pritha dijadikan sebagai anak angkatnya. Permintaan itu diluluskan oleh Raja Shurasena. Sejak itulah, sebagai tanda hormat sekaligus tanda sukacita, Pritha diganti namanya menjadi Kunti. Setelah menjadi anak raja Kuntibhoja, seorang Rsi sakti datang sebagai tamu kehormatan sang Raja. Namanya Rsi Druwasa. Oleh ayahandanya, Kunti diminta memenuhi segala kebutuhan Sang Rsi selama menjadi tamu kehormatan istana. Rsi Druwasa sangat terkesan oleh pelayanan Kunti. Karena itu, ia lalu memberikan hadiah kepada Kunti berupa seuntai mantra sakti. Jika dirapalkan, mantra itu akan mampu memanggil dan mendatangkan dewa-dewa dan memberi Kunti keturunan. Rsi Druwasa memiliki sasmita tinggi. Ia melihat kalau Kunti nanti tidak akan bisa mendapatkan anak langsung dari suaminya tanpa bantuan para dewa. Namun, Rsi Druwasa tidak tega menyampaikan hal itu secara terus terang kepada Kunti. Ia hanya berpesan agar jangan sekali-kali bermain-main dengan mantara itu. Rupanya, Kunti yang saat itu masih gadis, justru menjadi penasaran. Ia pun tergoda mencobanya. Ia gunakan mantra itu untuk memanggil Bhatara Surya dan yang dipanggil pun benar-benar datang. Kini Kunti jadi kebingungan dan, sembari mohon ampun, minta agar Bhatara Surya berkenan pergi sebab ia sesungguhnya hanya berniat mencoba mantra itu. Namun, kata Bhatara Surya, kekuatan mantra itu tidak memungkinkan ia pergi sebelum mengabdikan permintaan si pengucap mantra. Meskipun demikian, Bhatara Surya mengatakan agar Kunti tidak perlu cemas sebab ia akan mengandung dan melahirkan hanya dalam hitungan jam, dan setelah itu ia akan kembali perawan. Singkat kisah, Kunti pun melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kulit bersih bersinar dengan membawa serta tanda lahir berupa anting-anting dan baju zirah yang melekat di tubuhnya. Karena khawatir akan mendapat cemoohan sebab punya anak sebelum menikah, Kunti akhirnya menempatkan bayi itu di dalam kotak yang dilengkapi dengan selimut lalu dihanyutkan di sungai dengan iringan doa agar ada

orang baik yang akan menemukan dan memelihara bayi itu sebagai anaknya. “Maafkan ibumu ini Nak. Engkau sesungguhnya adalah putra sulung ibu. Para Pandawa adalah adik-adikmu. Maka, ibu minta, bertempurlah bersama adik-adikmu. Bukankah engkau sendiri sesungguhnya telah mengetahui siapa para Kurawa dan kejahatan-kejahatan yang tak henti-hentinya ditujukan kepada adik-adikmu?”. Karna yang sedari tadi merasakan dirinya membeku karena kaget, antara sedih dan marah, berkata kepada Dewi Kunti. “Ibu, betapa susah sesungguhnya lidahku mengucapkan kata ‘Ibu’ kepadamu. Tak terbayang olehku seorang perempuan yang begitu aku hormati selama ini tega melakukan perbuatan sekeji itu, meskipun aku memahami alasannya. Dan kini, ibu meminta aku untuk berpaling dan memusuhi Duryodhana dan adik-adiknya? Jika Ibu berada dalam posisiku, bisakah Ibu menjawab pertanyaan ini: kira-kira aku akan jadi manusia sehina apa di mata orang-orang jika aku mengabdikan permintaan Ibu itu? Aku tidak membantah kalau mereka bersikap buruk kepada para Pandawa. Namun, ingatlah Ibu, orang-orang itulah yang mengangkatku dari lembah hina yang Ibu hadirkan buatku”. Kunti pun meledak dalam tangis yang tak tertanggungkan. Kata-kata Karna bagaikan sayatan sembilu yang merobek hatinya tanpa ampun. Melihat itu, Karna jadi merasa iba. Maka, ia berkata, “Baiklah Ibu. Aku tidak mungkin memenuhi permintaan Ibu itu. Namun, inilah janjiku: aku hanya akan bertempur dengan seorang putra Ibu dan itu adalah Arjuna. Sehingga, siapapun yang kalah, putra Ibu akan tetap lima jumlahnya sebagaimana dikenal selama ini”. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Karna pamit dengan membawa hati luka dan beban berat yang rasanya tak tertanggungkan: ternyata orang-orang yang selama ini ia perlakukan sebagai musuh bebuyutannya adalah saudara-saudaranya, adik-adiknya; dan kini ia harus memerangi mereka. Sesaat, Karna sempat menggugat takdir. Juga para dewa. Ia menganggap takdir dan para dewa bersekongkol menimpakan kemalangan yang datang bertubi-tubi kepada dirinya. Namun, ia segera sadar, jangan-jangan ini yang dimaksudkan oleh ayahandanya dulu sebagai cobaan besar yang “Satu di antaranya bahkan tak akan terbayangkan olehmu saat ini”. Baiklah, kata Karna dalam hati, aku terima kemalangan ini dengan besar hati sebab tugasku adalah “hadir untuk memberi terang”.

\*\*\*\*\*

Sangkakala telah meraung pada pagi yang menandai hari ke-17 Barathayuda. Prabhu Salya telah berada di atas kereta yang akan membawa Karna ke tengah padang Kurukshetra untuk menghadapi perang tanding melawan Arjuna. Sungguh perang yang menakjubkan. Para pasukan dari kedua belah pihak seakan lupa kalau mereka sedang berperang. Mereka seakan tak mau kehilangan satu kedipan mata pun menyaksikan duel maut itu. Kedua ksatria ini mengeluarkan keterampilan mereka dalam penggunaan senjata, khususnya panah. Sinar matahari dan mendung bercampur petir datang silih berganti seakan-akan hendak memberitahu orang-orang yang berada di padang Kurukshetra itu kepada siapa matahari dan petir itu berpihak. Tiba-tiba roda kereta Karna terperosok. Sesaat Arjuna tampak ragu melepaskan panahnya namun Shri Krishna cepat-cepat menghardiknya, “Cepat lepaskan panahmu.” Sementara itu Karna, yang dalam kesulitan untuk mengembalikan posisi roda keretanya, juga lupa akan mantranya untuk “mengundang” datangnya senjata andalannya, *Brahmastra*. Ia jadi ingat kutukan gurunya, Parasurama, yang marah kepada Karna karena menyembunyikan identitasnya saat berguru kepadanya. Saat itulah panah *Pasopati* Arjuna datang menyambar lehernya. Karna pun gugur saat itu juga diiringi gelegar petir yang datang seakan membelah langit. Cahaya matahari hilang digantikan oleh mendung hitam pekat.

Kunti tak kuasa menahan kesedihannya. Ia datang berlari menuju jasad Karna dan meletakkan kepala Karna yang nyaris putus di pangkuannya. Entah dari mana datangnya, Radha tiba-tiba juga hadir di samping Kunti. Kedua ibu ini sama-sama kehilangan buah hatinya. Para Pandawa kebingungan menyaksikan keadaan ini. Baru sesaat kemudian setelah Kunti berhasil menenangkan dirinya dan menceriterakan siapa sesungguhnya Karna, para Pandawa pun jadi histeris, mereka ramai-ramai memegang jasad membeku kakak sulung mereka yang selama ini sungguh mereka benci karena selalu hadir sebagai *die hard* pembela para Kurawa.

Tiba-tiba matahari, yang sejak Karna tersungkur oleh panah Arjuna menghilang seakan menyempunyikan kesedihannya di balik mega, menyembul hadir menerangi wajah Karna. Aneh, wajah beku itu kini tampak tersenyum bahagia. Ia telah menunaikan tugas sucinya di dunia, “hadir untuk memberi terang”. ■



## OPINI Konstitusi

**Nicholas Martua Siagian,**  
Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia,  
Penyuluh Anti korupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK,  
Alumni Kebangsaan Lemhannas RI

# "Obstruction of Justice" Pascaputusan MK: Hak Konstitusional dan Kepastian Penegakan Hukum

Sepanjang lebih dari dua dekade sejak berdiri pada 13 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menapaki berbagai fase penting dalam perkembangan peradilan konstitusi di Indonesia. Dalam dinamika ketatanegaraan yang terus berubah, MK tidak semata-mata menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, melainkan memainkan peran strategis sebagai *the guardian of the constitution*, yaitu penjaga konstitusi yang memastikan supremasi norma dasar tetap terjaga dalam setiap produk legislasi dan kebijakan publik.

Di mata publik, eksistensi MK paling terasa ketika suatu undang-undang diajukan untuk diuji karena dinilai merugikan hak-hak warga

negara. Pada titik inilah MK hadir sebagai ruang koreksi konstitusional. Hebatnya, para pencari keadilan konstitusional tidak hanya berasal dari kalangan akademisi atau praktisi hukum, tetapi juga dari masyarakat akar rumput: petani, buruh, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, hingga mahasiswa yang datang dengan satu harapan: agar hak konstitusional mereka tidak diabaikan oleh produk legislasi.

Baru-baru ini, MK kembali menunjukkan eksistensinya lewat berbagai putusan progresif: yaitu putusan yang mengabulkan untuk sebagian Permohonan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian materiil Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001. Dalam amar

putusan, Mahkamah menyatakan frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (MK, 2/3/2026)

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa pergeseran pendirian terhadap frasa "secara langsung atau tidak langsung" dilandasi kekhawatiran bahwa rumusan tersebut berpotensi sebagai "pasal karet," yakni lentur dan elastis, sehingga dapat menjerat siapa saja yang dianggap atau dinilai menghalangi proses hukum oleh aparat penegak hukum. Formulasi norma yang demikian dinilai membuka ruang subjektivitas penafsiran dan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada dasarnya, undang-undang harus dirumuskan secara tegas, jelas, dan tidak multitafsir. Norma yang kabur bukan hanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen kriminalisasi tanpa batas yang terukur. Prinsip ini sejatinya telah lama ditegaskan oleh Cesare Beccaria (1764) dalam karyanya: "*Dei delitti e delle pene*," yang menekankan bahwa hakim tidak boleh menafsirkan hukum secara bebas melampaui bunyi undang-undang, serta bahwa rumusan hukum harus terang dan presisi agar setiap

warga negara mengetahui secara pasti batasan perbuatannya. Dengan demikian, kejelasan norma bukan semata persoalan teknis legislasi, melainkan fondasi utama perlindungan hak konstitusional dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik penegakan hukum.

### Dinamika *Obstruction of Justice*

Berbicara mengenai *obstruction of justice*, publik tentu diingatkan pada kasus yang menjerat Direktur JAKTV. Jauh sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, saya telah menyampaikan pandangan bahwa *obstruction of justice* merupakan kejahatan serius karena beririsan langsung dengan integritas proses peradilan. Namun, dalam konteks kasus tersebut, kekhawatiran yang muncul justru mengarah pada apa yang dapat disebut sebagai *obscurity of justice*, yakni adanya ketidakjelasan proses hukum, ketidakpastian standar etik, serta kaburnya batas antara kritik yang sah dan potensi kriminalisasi.

Pernyataan saya bukanlah bentuk pembelaan terhadap media agar kebal hukum, melainkan penegasan atas prinsip dasar negara hukum: setiap penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terukur. Tanpa kejelasan tersebut, dikhawatirkan akan lahir preseden buruk dalam relasi antara aparat penegak hukum, pers, dan masyarakat sipil.

Dinamika serta perdebatan mengenai interpretasi *obstruction of justice* tersebut pada akhirnya menemukan titik terang melalui

putusan progresif Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Hermawanto dan menyatakan bahwa frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam ketentuan yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penghapusan frasa tersebut mempertegas batasan delik perintang proses hukum agar tidak lagi bergantung pada penafsiran subjektif aparat penegak hukum. Dengan demikian, asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan prinsip *lex certa* memperoleh penguatan dalam praktik.

Sebagai sebuah negara hukum, dinamika dalam pembentukan maupun penafsiran hukum adalah keniscayaan. Namun, penegakan hukum harus tetap berlandaskan objektivitas dan norma yang dirumuskan secara tegas. Interpretasi tidak boleh berkembang menjadi tafsir liar yang membuka ruang kriminalisasi. Dalam kerangka itulah, Mahkamah Konstitusi terus berupaya melahirkan putusan-putusan progresif guna menjaga prinsip *check and balances*, memastikan supremasi konstitusi, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

#### **Mencegah Kriminalisasi**

Jika dibedah secara kasuistis, Mahkamah Konstitusi menyoroti risiko konkret yang dapat

dihadapi sejumlah profesi akibat rumusan Pasal 21 UU Tipikor yang sebelumnya memuat frasa multitafsir. Tanpa batasan yang tegas, aktivitas yang secara hukum sah seperti pembelaan nonlitigasi oleh advokat, investigasi jurnalistik, penulisan artikel opini akademik, hingga kampanye edukatif oleh aktivis anti korupsi berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk perintangadilan secara tidak langsung (*obstruction of justice*). Di sinilah problem normatif muncul: ketika batas antara tindakan yang dilindungi hukum dan perbuatan yang dilarang menjadi kabur, maka kepastian hukum ikut tergerus.

Mari berefleksi secara rasional. Apabila seorang jurnalis investigasi yang membongkar dugaan korupsi justru diposisikan sebagai pihak yang “menghalangi” proses hukum, bagaimana kemerdekaan pers dapat dijamin? Jika seorang dosen yang mengajarkan pendidikan antikorupsi dianggap melakukan perintangadilan, bagaimana hak atas pendidikan dan kebebasan akademik dapat ditegakkan? Demikian pula, apabila ekspresi pendapat atau kritik publik dikonstruksikan sebagai bentuk perintangadilan proses hukum, maka hak konstitusional atas kebebasan berpendapat menjadi rentan tereduksi.

Keberadaan Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIII/2025 merupakan langkah korektif dan progresif dalam membenahan sistem penegakan hukum. Putusan tersebut menegaskan pentingnya

batasan normatif yang jelas agar delik *obstruction of justice* tidak berkembang menjadi instrumen represif berbasis interpretasi subjektif. Negara hukum menuntut bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan yang tegas dan terang, bukan atas dasar tafsir yang lentur tanpa landasan undang-undang yang pasti. Prinsip ini bukan semata soal teknik perumusan norma, melainkan jaminan perlindungan terhadap warga negara agar tidak menjadi korban kriminalisasi akibat ketidakjelasan hukum.

#### **Jaminan Konstitusional**

Lebih jauh, Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIII/2025 tidak semata-mata mereformasi konstruksi delik *obstruction of justice*, melainkan juga menegaskan komitmen konstitusional dalam menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Dalam kerangka negara hukum demokratis, perlindungan terhadap hak-hak tersebut bukanlah aksesori, melainkan fondasi utama. Dengan mempertegas batas norma dan menghilangkan frasa yang berpotensi multitafsir, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi *check and balances*, tetapi juga hadir sebagai penjaga hak konstitusional warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Putusan ini mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh mengorbankan

ruang kebebasan sipil yang dijamin konstitusi. Supremasi hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi. Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi menjadi krusial: memastikan bahwa setiap norma dalam undang-undang dirumuskan secara ketat, proporsional, dan tidak mendegradasi partisipasi publik dalam demokrasi.

Sebagai refleksi atas prinsip negara hukum, kita dapat mengingat pandangan Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum: “*Pengalaman yang dikembangkan oleh akal dan diterapkan secara terus-menerus untuk pengalaman berikutnya.*” Artinya, hukum bukanlah teks yang beku, melainkan proses rasional yang senantiasa diperbaiki melalui praktik dan pengujian konstitusional. Dalam konteks itulah, Putusan MK ini menjadi bagian dari proses pendewasaan sistem hukum kita meneguhkan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dijaga agar tetap selaras dengan akal sehat, konstitusi, dan nilai-nilai demokrasi. ■



Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (15/07) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

## PASAL KARET "OBSTRUCTION OF JUSTICE" DALAM UU TIPIKOR INKONSTITUSIONAL

**"Pergeseran pendirian Mahkamah sepanjang frasa dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa frasa "secara langsung atau tidak langsung" potensial digunakan secara "karet" (lentur atau elastis) untuk dapat menjerat siapa saja yang dianggap/dinilai menghalangi proses hukum oleh penegak hukum ...**

**(Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025)**

Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (UU Tipikor) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara, karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan frasa "atau tidak langsung" dalam norma Pasal 21 UU Tipikor adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, dalam hukum pidana Indonesia, delik *obstruction of justice* diatur dalam undang-undang hukum pidana umum dan beberapa undang-undang hukum pidana khusus di luar undang-undang hukum pidana umum. Selain itu, perintangian peradilan (*obstruction of justice*) juga diatur dalam *Article 25 United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

*United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).*

Rumusan delik *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam norma Pasal 21 UU Tipikor terdiri atas (i) unsur subjektif, yaitu (a) setiap orang dan (b) dengan sengaja serta (ii) unsur objektif, yaitu (c) mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan (d) terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Terkait dengan unsur perbuatan dilarang (*actus reus*), norma *a quo* menggunakan frasa "mencegah, merintang, atau menggagalkan".

Dalam hal ini, UU Tipikor tidak memberikan pengertian secara rinci atau limitatif terkait bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan dalam tindakan mencegah, merintang, atau menggagalkan. Terhadap rumusan demikian, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang dengan sengaja menggunakan rumusan yang bersifat terbuka agar lebih adaptif dan antisipatif terhadap berbagai jenis modus kejahatan korupsi yang terus berevolusi seiring perkembangan jaman, baik dalam hukum positif maupun melalui perkembangan yurisprudensi peradilan di Indonesia, sebagai rujukan atas bentuk perbuatan yang dilarang dalam norma *a quo*.

"Apabila pembentuk undang-undang merumuskan unsur perbuatan secara tertutup,

## LAPORAN UTAMA

norma tersebut berpotensi cepat menjadi tidak efektif karena terdapat celah bentuk perbuatan-perbuatan baru, yang sengaja dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana, yang tidak tercakup secara eksplisit dalam rumusan norma,” kata Arsul.

Arsul melanjutkan, dengan menggunakan pengertian mengenai frasa “mencegah, merintang, atau menggagalkan” tersebut, maka ruang lingkup unsur perbuatan yang dilarang dalam norma Pasal 21 UU Tipikor secara doktriner meliputi, tetapi tidak terbatas pada berbagai bentuk tindakan *obstruction of justice* yang telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023 serta Article 25 UNCAC. Tindakan dimaksud yaitu menghalangi, mengintimidasi, memengaruhi, menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana, memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri, penggunaan kekuatan/tekanan fisik, ancaman, intimidasi, atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya untuk menganjurkan pemberian keterangan palsu atau untuk mempengaruhi dalam pemberian keterangan saksi atau pengajuan bukti.

Selain itu, dalam beberapa yurisprudensi, tindak pidana *obstruction of justice* juga meliputi melakukan rekayasa dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan, serta memengaruhi saksi untuk tidak memenuhi panggilan penyidik.

Dalam unsur perbuatan yang dilarang (*actus reus*) pada norma Pasal 21 UU Tipikor tersebut juga dilekatkan bentuk pelaksanaan perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum tindak pidana korupsi, yaitu yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Perbuatan langsung adalah tindakan yang dilakukan sendiri oleh pelaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Sedangkan perbuatan tidak langsung adalah seseorang tidak secara langsung melakukan tindak pidana, tetapi tindakannya memfasilitasi atau memungkinkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Dengan adanya rumusan bentuk pelaksanaan perbuatan dengan menggunakan frasa “langsung atau tidak langsung”, apabila diletakkan dalam konteks norma Pasal 21 UU Tipikor, bentuk perbuatan yang dipidana bukan semata-mata tertuju pada “cara” melakukan kejahatan, melainkan segala perbuatan yang secara faktual berakibat pada terhambat, terganggu, atau gagalnya proses hukum yang sedang berjalan.

Mahkamah menilai, dengan dirumuskannya bentuk pelaksanaan perbuatan melalui frasa “atau tidak langsung”, maka dimungkinkan adanya bentuk perbuatan, di luar bentuk perbuatan yang telah dicontohkan, yang tampaknya tidak eksplisit, tetapi pada substansinya menghambat proses peradilan

seperti penyebaran disinformasi, tekanan sosial, atau penggunaan perantara yang penilaiannya dilakukan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Terlebih, apabila dikaitkan dengan profesi Pemohon sebagai advokat yang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembelaan hukum kepada klien dan berhadapan dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam advokasi non-litigasi dengan melakukan publikasi melalui media cetak atau elektronik, atau mengadakan diskusi publik, seminar dan lainnya, akan berpotensi masuk dalam kategori bentuk perbuatan *obstruction of justice* secara tidak langsung.

Sama halnya dengan misalnya kegiatan jurnalistik yang melakukan investigasi terhadap suatu kasus yang sedang berjalan dengan tujuan memberikan informasi kepada publik atau penulisan opini secara akademik dalam media cetak atau elektronik yang dilakukan dalam koridor hukum, juga berpotensi masuk dalam bentuk perbuatan *obstruction of justice* secara tidak langsung. Artinya, dengan adanya frasa “atau tidak langsung” telah mengaburkan batas antara perbuatan yang sah, dibenarkan, atau berada dalam ruang kebebasan berekspresi dengan perbuatan yang melawan hukum,



Kuasa Hukum Pemohon (Kiri) usai mengikuti sidang pengucapan putusan pengujian materiil UU Tipikor, Senin (02/03) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

## LAPORAN UTAMA

sehingga berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*).

Meskipun pidana atas perbuatan tidak langsung tetap tunduk pada prinsip adanya kesalahan (*culpa*) dan mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*), sehingga tidak semua perbuatan yang dinilai “menghambat” dapat serta-merta dipidana, tanpa melalui pembuktian adanya niat jahat, pengetahuan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, serta adanya kontribusi nyata terhadap terhalangnya suatu proses hukum. Akan tetapi, terlepas dari adanya uraian fakta hukum dan pembuktian dari unsur dengan sengaja, tindakan-tindakan tersebut masuk menjadi kategori bentuk perbuatan *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam norma Pasal 21 UU Tipikor.

“Hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak lagi dapat memprediksi apakah tindakan yang secara hukum dibenarkan justru dengan secara longgar akan dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana,” kata Arsul.

Terlepas dari pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan frasa “tidak langsung”, yang jika hal tersebut dihilangkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, persoalan yang

muncul kemudian adalah bagaimana dengan batasan yang dapat menjadi parameter untuk menentukan frasa “secara langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor jika frasa tersebut tetap dipertahankan. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena dalam penggunaan oleh aparat penegak hukum secara faktual sering menimbulkan tafsir yang tidak tunggal yang disebabkan karena batasan-batasan perbuatan perintang peradilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hampir selalu berkelindan dikarenakan pada batas-batas tertentu sulit memisahkan di antara keduanya dan kesulitan tersebut juga berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum, bahkan acapkali terjadi kesewenang-wenangan. Hal demikian kerap muncul karena terbuka ruang penafsiran bagi aparat penegak hukum untuk menentukan bentuk perbuatan *obstruction of justice* yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, secara faktual jika dikaitkan dengan Pasal 25 UNCAC telah ternyata frasa “secara langsung atau tidak langsung” tidak menjadi bagian dalam rumusan delik perintang proses penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam norma Pasal 21 UU Tipikor. Artinya, secara universal, eksistensi delik perintang peradilan (*obstruction of justice*) atau tindak pidana menghalangi proses hukum tidak tergantung

pada ada atau tidaknya frasa “secara langsung atau tidak langsung”.

Dalam hal ini, selama dan sepanjang setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, maka terhadapnya dapat dikenakan delik dalam norma Pasal 21 UU Tipikor. Dengan demikian, untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil, dengan maksud untuk mencegah/menghindarkan kemungkinan frasa “secara langsung atau tidak langsung” digunakan secara “karet” (lentur atau elastis) yang dapat menjerat siapa saja yang berada dalam posisi yang tidak sejalan dengan penegak hukum, seperti kegiatan yang dilakukan oleh advokat, jurnalis, penulis, aktivis dalam agenda pemberantasan korupsi, maka norma Pasal 21 UU Tipikor perlu untuk disinkronkan dengan semangat Pasal 25 UNCAC.

Terlebih, perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai delik perintang peradilan (*obstruction of justice*) atau tindak pidana menghalangi proses hukum tidak mencantumkan frasa “secara langsung atau tidak langsung”. Sekalipun berkenaan dengan norma Pasal 281 dan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mengatur ihwal tindak pidana umum dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam norma Pasal 21 UU Tipikor, akan tetapi Pasal 25 UNCAC maupun norma Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP yang tidak mencantumkan frasa “secara langsung atau tidak langsung” memberikan kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 21 UU Tipikor sepanjang berkenaan dengan frasa “secara langsung atau tidak langsung” telah ternyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah dalil yang berdasar. Dalam hal ini, pendirian Mahkamah dalam Putusan *a quo*, tetap pada posisi bahwa delik perintang peradilan (*obstruction of justice*) atau tindak pidana menghalangi proses hukum, secara prinsip, pendirian Mahkamah dalam Putusan *a quo* tidak berbeda dengan semangat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018.

“Namun, demi alasan untuk mempertegas dan mewujudkan kepastian hukum yang adil, frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor melalui Putusan *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” tegas Arsul.

## LAPORAN UTAMA

### Potensi Kriminalisasi Advokat

Sebelumnya, Permohonan ini diajukan Hermawanto, seorang advokat yang khawatir Pasal 21 UU Tipikor digunakan untuk mengkriminalisasi advokat yang menjalankan tugasnya ketika melakukan pembelaan hukum, misalnya menasihati klien agar tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Padahal hal tersebut merupakan bagian dari hak atas *fair trial* dan *due process of law*. Advokat juga memiliki hak konstitusional untuk memberikan bantuan hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

“Frasa ‘atau tidak langsung’ ini bisa ke mana-mana dan ini akan mengancam kemerdekaan berekspresi kita di ruang publik terutama saya sendiri sebagai Pemohon,” ujar Hermawanto dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 21 UU Tipikor menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, meringtangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Adapun Penjelasan Pasal 21 menyatakan “Cukup Jelas”.

Presiden/Pemerintah yang diwakili Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengakui keberatan Pemohon terkait potensi multitafsir, tetapi di sisi lain menekankan bahwa norma tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kompleksitas modus *obstruction of justice*. Kemudian, Suparji, ahli yang dihadirkan Pemerintah, mengatakan norma tersebut lahir dari kebutuhan menghadapi korupsi sebagai kejahatan luar biasa sehingga diperlukan instrumen hukum yang komprehensif serta mengakui juga adanya potensi masalah penafsiran jika tidak dilakukan secara hati-hati.

“Penggunaan frasa ‘tidak langsung’ memang menimbulkan tafsir yang berlapis. Namun, hal itu lahir dari kebutuhan untuk menutup ruang modus operandi yang tidak kasat mata dalam upaya menghalangi proses hukum perkara korupsi. Akan tetapi, penerapan norma ini harus tetap dijaga agar tidak merugikan hak-hak subjek hukum lain, termasuk advokat, yang bekerja dalam koridor hukum. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk menafsirkan frasa ini secara ketat, sesuai prinsip *lex certa*

dan asas *due process of law*,” kata Suparji dalam Sidang Pleno.

Sementara, DPR Republik Indonesia yang diwakili Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa dalil Pemohon terkait frasa “atau tidak langsung” pada Pasal 21 UU Tipikor tidak dapat dipisahkan dari konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) nasional. DPR mengakui bahwa isu *obstruction of justice* memang sudah diakomodasi dalam KUHP Tahun 2023 (Pasal 281) dengan rumusan yang lebih jelas dan tegas. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran politik hukum pidana untuk memastikan rumusan delik tidak bersifat karet, sesuai asas *lex certa*.

“Ini juga menegaskan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, segala bentuk intervensi yang melemahkan integritas proses hukum akan dianggap serius dan dapat dipidana, meskipun dilakukan secara tidak langsung,” kata Sarifuddin.

Kemudian Mahkamah Agung (MA) menyampaikan UU Tipikor tidak memberikan batasan tegas atas frasa “tidak langsung”. Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan penafsiran atas frasa tersebut, tetapi hal ini masih dapat diterima dalam hukum pidana. Namun, karena mengingat adanya ruang tafsir yang beragam, MA menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan memutuskan konstitusionalitas pasal-pasal *a quo*. ■



Sarifuddin Sudding Anggota Komisi III DPR RI menyampaikan keterangan secara daring pada sidang uji UU Tipikor, Selasa (15/07) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

MIMI KARTIKA

**PUTUSAN SELAMA MARET 2026**

**DIKABULKAN**

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	71/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Hermawanto	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	130/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Raissa Fatikha	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

**DITOLAK**

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	173/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Feri Kurniawan, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	188/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

3	271/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Tommy Juliandi	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	274/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Rahmat Najmu, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	12/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Ariyanto Zalukhu, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	28/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Bernita Matondang, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	44/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	I Kadek Agus Yudi Luliana, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

**TIDAK DAPAT DITERIMA**

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	136/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Hasto Kristiyanto	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	277/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Rega Felix, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	281/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Vendy Setiawan, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	283/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Ershad Bangkit Yuslivar	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	7/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Zahra Angelina Ismaryanti	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

6	8/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Muhammad Reihan Alfariziq	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	9/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	E. Ramos Petege	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	13/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Syah Wardi	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	16/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Lembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	17/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	PT SIMAC INDONESIA	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
11	18/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang	E'eng Wicaksono, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

12	20/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Muamar Ihsan Sjahdjuan, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
13	22/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Gangga Listiawan	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
14	23/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Dewa Made Yuda Dwi Artana, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
15	30/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Rachmad Rofik	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
16	32/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Rachmad Rofik	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
17	35/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Setyo Waluyo, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
18	36/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang	Subhan	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

19	37/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Abd. Adim , dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
20	39/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Havidz Aima, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
21	41/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Lodovikus Ignasius Lamury, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
22	43/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
23	45/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mayjen TNI (Pur) Eko Budi Soepriyanto, dkk	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
24	49/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Moh. Abqori Hisan	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
25	51/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Leonardo Olefins Hamonangan	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

**DITARIK KEMBALI**

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Klik Putusan
1	10/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Fatur Rizqi Ramadhan, dkk	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	15/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Bandaro Bani Adlan, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	19/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	PT SIMAC INDONESIA	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	21/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	Bernita Matondang, dkk.	2 Maret 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>


**STANDAR PELAYANAN  
PUTUSAN DI LAMAN  
WWW.MKRI.ID**

**1 PERSYARATAN LAYANAN**  
Mengunjungi Laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

**2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

**3 JANGKA PENYELESAIAN**  
30 menit sejak selesainya sidang putusan



**4 BIAYA TARIF**  
Tidak ada biaya.



**5 PRODUK LAYANAN**  
File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

**6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate



**KOMPETENSI PELAKSANA 7**

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

**PENGAWASAN INTERNAL 8**


1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera



**PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 9**

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK  
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

**10 JUMLAH PELAKSANA**  
3 orang



**JAMINAN PELAYANAN 11**  
Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

**12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN**

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



**MASA BERLAKU IZIN 14**  
Tidak ada

**EVALUASI KINERJA PELAKSANA 13**

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

**15 WAKTU PELAYANAN**  
Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/  
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

## PENGAKUAN PENYAKIT KRONIS SEBAGAI DISABILITAS

**Penyakit kronis dapat ditetapkan sebagai disabilitas melalui asesmen medis. Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2025 menentukan arah baru bagi jutaan pengidap penyakit kronis di Indonesia.**

**D**ua perempuan pengidap penyakit kronis, Raissa Fatikha dan Deanda Dewindaru mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) ke Mahkamah Konstitusi. Tujuan Raissa dan Deanda sederhana namun cukup krusial: agar

penyakit kronis mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai disabilitas. Sehingga, pengidap penyakit kronis mendapatkan hak dan perlindungan hukum yang setara dari negara.

Raissa dan Deanda merasa bahwa Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas telah merugikan hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Negara



Raissa Fatikha tampak bersuka cita usai mendengarkan pembacaan putusan pengujian UU Penyandang Disabilitas, Senin (02/03) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Menurut Raissa dan Deanda, penjelasan pasal tersebut tidak mengakui penyakit kronis sebagai disabilitas. Akibatnya, Raissa dan Deanda mengalami kerugian faktual berupa kesulitan advokasi, akses layanan, serta perlakuan setara di hadapan hukum.

Selama ini, Raissa dan Deanda aktif memperjuangkan isu hak-hak orang dengan penyakit kronis melalui berbagai organisasi telah menemui kesulitan untuk melakukan sosialisasi dan advokasi secara efektif, karena status hukum yang tidak jelas sehingga menghambat perjuangan kolektif mereka. Dengan tidak diakuinya penyakit kronis sebagai disabilitas membuat Raissa dan Deanda kehilangan jaminan dan kepastian hukum, karena tidak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dibandingkan dengan penyandang disabilitas lainnya. Hal tersebut berakibat pada kesulitan mengakses layanan istimewa, seperti aksesibilitas, akomodasi layak, pencatatan resmi, serta perlindungan dari stigma (dinilai sebagai orang yang malas, pura-pura sakit atau dianggap tidak valid dan mendramatisir).

Dengan tidak diakuinya penyakit kronis sebagai disabilitas memunculkan diskriminasi hukum. Di mana stigma “tidak terlihat sebagai disabilitas” atau “tidak valid sebagai disabilitas” memperparah keadaan diskriminatif tersebut. Hal tersebut mengakibatkan tidak diperolehnya hak sebagaimana yang diatur dalam UU Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, UU Penyandang Disabilitas secara implisit

melanggengkan diskriminasi terhadap orang dengan penyakit kronis, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Raissa dan Deanda.

“Yang unik dari penyakit kronis sendiri adalah penyakit kronis mayoritas merupakan disabilitas tak tampak atau dalam bahasa Inggris adalah *invisible disability*. Meskipun tak tampak, penyakit kronis dapat menghambat produktivitas individu yang memilikinya,” kata Raissa dalam sidang perdana di MK, Rabu (13/08/2025).

### Menyempitkan Cakupan Disabilitas

“Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.”

Menurut Raissa dan Deanda (para Pemohon), Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Penyandang Disabilitas, yang memaknai “penyandang disabilitas fisik” semata-mata sebagai “terganggunya fungsi gerak”, merupakan penafsiran yang sempit dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap orang dengan penyakit kronis yang kerap mengalami keterbatasan energi, nyeri, atau penurunan fungsi organ yang tidak selalu tampak sebagai gangguan mobilitas. Dengan sempitnya penafsiran tersebut menyebabkan terlanggarnya jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum serta kebebasan dari perlakuan diskriminatif

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Selain itu, menurut para Pemohon, frasa “terganggunya fungsi gerak” dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Penyandang Disabilitas menyempitkan cakupan disabilitas fisik dan mengabaikan konsep “*disability is an evolving concept*” dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dampaknya, institusi pendidikan, layanan publik, dan sektor lainnya gamang mengakui penyakit kronis sebagai disabilitas karena rujukan penafsiran penjelasan pasal tersebut.

“Pengalaman Pemohon I dan Pemohon II, kami merasa bahwa sebenarnya penyakit kronis cukup diakui, namun masih secara parsial. Contohnya, kalau di transportasi umum, kami

bisa mengakses layanan prioritas, namun pada beberapa transportasi umum saja,” jelas Raissa.

Para Pemohon mendalilkan, dengan adanya pengakuan penyakit kronis sebagai disabilitas, maka hal tersebut akan mereduksi stigma dan memulihkan akses hak berdasarkan kesetaraan. Di sisi lain, individu tetap dapat berdaya dan melakukan *self-advocacy*, namun dukungan legal-institusional tetap krusial.

#### Rumusan Bersifat Terbuka

Pertimbangan hukum Mahkamah mengatakan, penggunaan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Penyandang Disabilitas secara yuridis memiliki rumusan yang bersifat terbuka (*nonlimitatif*). Sehingga, beberapa kondisi penyakit yang ditentukan tidak dimaksudkan sebagai



Theresia Isye Mogi dan Sunarman Sukamto selaku Ahli Pemerintah diambil sumpahnya untuk menyampaikan keterangan pada sidang uji UU Penyandang Disabilitas, Kamis (06/11) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.



Para Pemohon saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil UU Penyandang Disabilitas, Rabu (13/8/2025). Humas/Bay

pembatasan yang tertutup, melainkan hanya sebagai ilustrasi kondisi umum yang dikenal pada saat norma tersebut dirumuskan. Hal ini membuka ruang agar ragam disabilitas fisik dapat dipahami secara dinamis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan pemahaman konteks sosial mengenai keterbatasan fungsi tubuh manusia.

Oleh karena itu, kondisi fisik yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Penyandang Disabilitas tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pengakuan terhadap kondisi lain yang secara nyata menimbulkan keterbatasan fungsi fisik jangka waktu yang panjang/lama, sepanjang kondisi tersebut menghambat partisipasi sosial individu dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum dituntut untuk tidak terjebak pada daftar diagnosis medis yang

statis, sebab perkembangan ilmu kesehatan secara terus-menerus menemukan bentuk-bentuk gangguan fungsi tubuh yang sebelumnya belum dikenal atau belum dipahami dampaknya terhadap kehidupan sosial seseorang.

Dengan demikian, penggunaan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Penyandang Disabilitas menjadi instrumen normatif untuk menjaga agar hukum tetap responsif terhadap perkembangan tersebut. Apabila penjelasan tersebut ditafsirkan secara limitatif, maka akan muncul potensi perlakuan diskriminatif terhadap individu yang memiliki keterbatasan fungsi fisik yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam penjelasan UU Penyandang Disabilitas, padahal dampaknya terhadap kemampuan beraktivitas dan berpartisipasi sosial sama beratnya dengan kondisi yang disebutkan secara eksplisit.

## Pemahaman Penyakit Kronis

Selanjutnya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan, bahwa beberapa ahli medis telah menjelaskan berbagai penyakit kronis yang bersifat jangka panjang/lama. Khususnya penyakit yang berkaitan dengan gangguan sistem imun dan peradangan kronis, di mana secara medis telah menimbulkan dampak luas terhadap fungsi tubuh seseorang, baik berupa gangguan mobilitas, nyeri berkepanjangan, kelelahan ekstrem, gangguan konsentrasi, maupun kerusakan organ internal yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan individu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Begitu pula kondisi seperti lupus eritematosus sistemik, rheumatoid arthritis, maupun berbagai penyakit autoimun lainnya.

Meskipun penyakit tersebut tidak selalu menimbulkan tanda fisik yang tampak secara langsung namun acap kali menyebabkan keterbatasan energi, gangguan fungsi sendi, gangguan kognitif ringan, serta kebutuhan perawatan medis berkelanjutan yang secara nyata membatasi partisipasi sosial dan produktivitas penderitanya.

## Pentingnya Asesmen Medis

Dalam hal ini, Mahkamah menilai bahwa, norma Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Penyandang Disabilitas telah menentukan ragam disabilitas sekaligus menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai penyandang disabilitas dilakukan melalui proses asesmen oleh tenaga medis dan/atau tenaga profesional sesuai kompetensinya. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hukum tidak membatasi

disabilitas hanya pada kondisi yang secara kasatmata terlihat sebagai gangguan gerak, melainkan membuka kemungkinan pengakuan terhadap berbagai kondisi kesehatan yang secara objektif menimbulkan keterbatasan fungsi tubuh dalam jangka waktu yang panjang/lama, karena dalam praktiknya, banyak penyakit yang pada awalnya dipandang sebagai gangguan kesehatan biasa dapat berkembang menjadi kondisi kronis yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja, bergerak, beraktivitas secara mandiri, maupun berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang adil tidak dapat menutup kemungkinan bahwa kondisi-kondisi tersebut pada titik tertentu dapat memenuhi unsur keterbatasan fungsi gerak fisik yang dimaksud dalam UU Penyandang Disabilitas. Terutama apabila kondisi tersebut mengakibatkan hambatan nyata dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Pengaturan mengenai asesmen medis dalam Pasal 4 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas, menurut Mahkamah menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dan kepastian hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan status penyandang disabilitas didasarkan pada penilaian profesional yang objektif mengenai tingkat keterbatasan fungsi yang dialami seseorang, bukan semata-mata pada klaim subjektif. Selain itu, mekanisme asesmen tidak dimaksudkan untuk membatasi akses terhadap perlindungan hukum, melainkan bertujuan

untuk menilai tingkat keterbatasan fungsi tubuh seseorang, kebutuhan dukungan yang diperlukan, serta dampak kondisi tersebut terhadap kemampuan individu menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan status hukum penyandang disabilitas yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang benar-benar membutuhkan perlindungan dan dukungan negara, maka verifikasi kondisi suatu penyakit melalui asesmen secara profesional untuk menetapkan status penyandang disabilitas harus berjalan secara adil dan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap kelompok penyandang disabilitas. Sehingga penetapan status disabilitas melalui mekanisme asesmen tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pemenuhan hak individu yang bersangkutan.

Sementara itu, dengan adanya mekanisme asesmen medis tersebut, menurut Mahkamah, negara telah memberikan perlindungan terhadap individu yang benar-benar mengalami hambatan fungsi jangka panjang/lama, sekaligus mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan status sebagai penyandang disabilitas yang dapat mengganggu tujuan perlindungan itu sendiri. Hal tersebut selaras dengan kewajiban negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, kondisi penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang/



Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum pada Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 130/PUU-XXIII/2025, di Ruang Sidang Panel Gedung 1, MK. Foto Humas/Fauzan

lama dapat berimplikasi pada pemenuhan hak-hak sosial seseorang, serta sudah melalui mekanisme asesmen profesional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka secara hukum dapat masuk dalam kategori disabilitas fisik yang harus diberikan perlindungan hukum secara tepat dan proporsional, sehingga penafsiran terhadap disabilitas fisik yang hanya dibatasi pada gangguan fungsi gerak tubuh semata, tidak menimbulkan penyempitan makna hukum yang tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam perlindungan hak penyandang disabilitas yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengoreksi pendekatan lama yang cenderung memandang disabilitas semata-mata sebagai persoalan medis individual, namun pendekatannya adalah berbasis hak asasi manusia yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kondisi ketidakmampuan bergerak atau gangguan gerak bagi individu yang secara nyata mengalami hambatan fungsi tubuh yang serius (kronis) tidak akan terabaikan dari jangkauan perlindungan hukum.

### **Disabilitas Sebagai Pilihan Bebas**

Kendati penyakit kronis memenuhi unsur-unsur yang dilakukan melalui asesmen oleh tenaga medis yang kemudian ditetapkan

sebagai penyandang disabilitas, namun menurut Mahkamah pengakuan tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik, yakni menjamin kesetaraan substantif (*substantive equality*), yakni kesetaraan dalam konteks pemberian akses yang layak agar individu dengan hambatan tertentu dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, status disabilitas tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kewajiban yang dipaksakan kepada setiap individu yang memenuhi kriteria medis, karena secara objektif seseorang mungkin saja memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan sebagai penyandang disabilitas, akan tetapi secara subjektif orang tersebut tetap memiliki hak untuk menentukan bagaimana dirinya diidentifikasi dalam ruang sosial dan hukum. Atau, dengan kata lain status tersebut harus diposisikan sebagai hak yang dapat digunakan (*right to claim*), bukan sebagai status yang harus diterima (*duty to accept*).

Oleh karena itu, hal tersebut bukan hanya semata penyediaan fasilitas bagi penderita penyakit, tetapi negara juga tetap memberikan ruang pilihan bagi penyandang disabilitas dimaksud. Dengan demikian, seluruh konsekuensi hukum atas pengakuan atau penolakan status disabilitas dalam konteks penyakit kronis harus dikembalikan sepenuhnya kepada penyandang penyakit kronis itu sendiri sebagai subjek hukum.

Dalam konteks ini, negara menyediakan mekanisme asesmen oleh tenaga medis yang objektif, akses terhadap hak, serta perlindungan dari diskriminasi, selebihnya keputusan untuk mengafirmasi diri sebagai penyandang disabilitas atau tidak merupakan ekspresi kehendak bebas yang dilindungi oleh prinsip martabat manusia, di mana hukum tidak memposisikan penderita penyakit kronis sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai pemegang hak untuk menentukan identitas dan pilihan hidupnya.

### **Kabul Sebagian**

Setelah melewati berbagai rangkaian persidangan, termasuk mendengarkan keterangan DPR, Presiden, serta saksi dan ahli yang dihadirkan para pihak, Pada Senin, 2 Maret 2026 Mahkamah menggelar sidang untuk 43 permohonan. Rinciannya, sidang pengucapan putusan/ketetapan 39 permohonan, dan sidang pemeriksaan pendahuluan empat permohonan. Salah satu yang diputus pada hari itu yaitu permohonan pengujian materiil UU Penyandang Disabilitas yang diajukan Raissa dan Deanda.

Ruang Sidang Pleno di Gedung 1 MK terasa dingin. Raissa berusaha tetap tenang duduk di kursi Pemohon. Dengan seksama dia menyimak kata demi kata yang diucapkan dalam Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025. Persidangan

kedelapan dengan agenda pengucapan putusan menjadi babak penentu permohonan.

Detik-detik yang mendebarkan itu tiba tatkala Ketua MK Suhartoyo membacakan sari pati putusan. Tepat pukul 11.01 WIB Mahkamah menjatuhkan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Raissa dan Deanda.

“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” tegas Ketua MK Suhartoyo.

Putusan yang dikabulkan dimaksud yakni, Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Penyandang Disabilitas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil, serta penyandang atau penderita penyakit kronis lainnya setelah melalui asesmen oleh tenaga medis yang merupakan pilihan secara sukarela dari penyandang atau penderita penyakit kronis”.

Seketika wajah Raissa berubah ceria. Harapannya terkabul. Dia menyatukan kedua telapak tangan di depan dada sebagai ekspresi dan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung perjuangannya. ■

NUR ROSIHIN ANA.

## KUTIPAN PUTUSAN NOMOR 130/PUU-XXIII/2025



Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Pemohon

1. Raissa Fatikha, S.Psi (Mahasiswa).
2. Deanda Dewindaru, S.Sos., M.Ikom. (Dosen CPNS)

### Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil, serta penyandang atau penderita penyakit kronis lainnya setelah melalui asesmen oleh tenaga medis yang merupakan pilihan secara sukarela dari penyandang atau penderita penyakit kronis";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### Kilas Kualifikasi Pemohon

#### • Raissa Fatikha, S.Psi (Pemohon I)

Raissa Fatikha merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia, berjenis kelamin perempuan, mahasiswa Profesi Psikologi, warga Kota Depok. Raissa menderita penyakit kronis (nama diagnosis: penyakit saraf/nyeri kronis Thoracic Outlet Syndrome/TOS) sejak 2015. Penyakit ini membuatnya merasakan gejala nyeri secara terus-menerus (kronis) dengan intensitas yang bisa berfluktuasi di bagian tangan kanan, pundak, dan dada kanan bagian atas. Sensasi yang dirasakan adalah seperti perih, ngilu, tertusuk benda tajam, dan hangat/panas. Nyeri tersebut bisa diperparah karena beberapa pemicu, seperti secara berlebihan menggunakan bagian tubuh yang mengalami nyeri, mengalami tekanan, guncangan keras, dan lainnya.

Nyeri kronis yang dialami Raissa menyebabkan keterbatasan fungsi tangan (keterbatasan fisik motorik kasar dan halus). Raissa juga merasa mudah lelah (keterbatasan energi). Keterbatasan mobilitas/bergerak juga dapat terjadi apabila intensitas nyeri dirasa sangat

mengganggu dan tajam.

Oleh karena itu, Raissa mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya, ia sulit menggunakan tangan untuk menulis dalam jumlah banyak, tidak bisa membawa beban berat, dan beraktivitas dalam durasi lama dan/atau intens (membutuhkan jeda waktu untuk istirahat). Jika mengalami flare-up (meningkatnya intensitas nyeri dibandingkan biasanya), selain terganggu pada aktivitas belajar/bekerja, Raissa juga kesulitan untuk melakukan aktivitas merawat diri (misal: menyisir rambut) secara mandiri, menggunakan transportasi umum, dan beraktivitas sosial.

Dalam menjalankan aktivitasnya, akibat secara legal tidak dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, Raissa kesulitan mendapatkan hak. Misanya hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, pencatatan sebagai disabilitas, bebas dari stigma, dan konsesi.

#### • Deanda Dewindaru, S.Sos., M.Ikom. (Pemohon II)

Deanda Dewindaru merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia, berjenis kelamin Perempuan, berprofesi sebagai Dosen CPNS, warga Kota Bekasi. Deanda penderita penyakit kronis (nama diagnosis: penyakit saraf/autoimun Guillain-Barré Syndrome, autoimun Sjögren's Disease, dan autoimun Inflammatory Bowel Disease) semenjak tahun 2022. Penyakit ini membuatnya merasakan gejala fatigue (lelah) terus-menerus (kronis). Ada kondisi ketika kondisi autoimunnya mengalami perburukan (*flare-up*) secara tiba-tiba. *Flare-up* ini ditandai dengan terjadinya kekakuan kaki dan rongga mulut-tenggorokan yang sangat kering. *Flare-up* juga biasanya terjadi ketika Deanda merasakan fatigue yang sangat intens dan/atau setelah beraktivitas di bawah matahari yang terik/panas.

Penyakit autoimun yang dimiliki Deanda dapat disebut menyebabkan ia mengalami keterbatasan stamina dan fisik mobilitas (terutama saat flare-up yang membuatnya perlu menggunakan kursi roda atau tongkat). Oleh karena itu, Deanda mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ia merasakan hambatan ketika bekerja dan performanya tidak selalu optimal. Selain itu, terutama ketika mengalami *flare-up* berupa kekakuan kaki, ia sulit untuk mengerjakan tugas domestik secara mandiri (contoh: mencuci baju, mengepel, menyapu, mempersiapkan makanan) maupun menggunakan transportasi umum. Dalam menjalankan aktivitasnya, akibat secara legal tidak dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, Deanda kesulitan mendapatkan hak seperti Aksesibilitas, pencatatan sebagai disabilitas, Akomodasi yang Layak, dan konsesi.



## AMANDEMEN KONSTITUSI: KOMPARASI NEGARA KESATUAN DAN NEGARA FEDERAL

Laila Andayani, S.H.  
(Edulaw Project)



Kepala Biro Humas dan Protokol MK RI, Pan Mohamad Faiz Kusuma W. menjadi narasumber Diskusi Literasi Konstitusi Seri Ke-11 didampingi moderator Abdul Basid Fuadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda. Foto Humas/Fauzan

Diskusi Literasi Konstitusi seri ke-11 hadir membedah satu buku yang ditulis oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan M. Faiz yang berjudul “Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal”. Dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Abdul Basid Fuadi, dibahas mengenai isu amendemen konstitusi yang pembahasannya relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Dalam Diksi kali ini, disampaikan konteks teorinya termasuk soal perbandingan.

Dalam pemaparannya, Faiz mengawali dengan bahasan mengenai teori dasar konstitusi dan konstutualisme, lalu terkait dengan perbandingan beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, India, Jerman, Amerika Serikat, Indonesia, dan ditutup dengan analisis perbandingan amendemen.

Mengutip dari Thomas Jefferson bahwa konstitusi harus bisa diamendemen oleh setiap generasi. Hal ini guna memastikan masa lalu yang telah usang tidak akan menghambat kemajuan dan perkembangan generasi masa kini yang masih hidup.

“Sejak tahun 1700-an, konstitusi suatu saat harus bisa diamendemen agar mampu mengikuti perkembangan generasi mendatang. Begitu juga dengan kita saat ini bahwa harus dibuka ruang konstitusi itu bisa diamendemen untuk generasi setelah kita,” ungkap Faiz.

Faiz menambahkan banyak perkembangan dan dinamika yang terjadi, karena itu setiap konstitusi memuat yang namanya klausul amendemen atau ketentuan bagaimana mekanismenya untuk mengubah. Hal ini dapat dilakukan dengan salah satu cara formil agar tidak tertutup atau terkunci generasi berikutnya atau generasi saat ini ketika menginginkan adanya perubahan konstitusi.

### Beda Konstitusi dan Amendemen Konstitusi

Dalam teori dasar, konstitusi merupakan aturan dasar yang menentukan komposisi fundamental antara hubungan negara dengan lembaga negara, antara negara dengan warga atau rakyatnya, bahkan apa yang diatur dalam konteks hak maupun kebebasan dari warga negara itu sendiri. Secara sederhananya konstitusi bisa diartikan, artinya hal-hal yang mendasar dan fundamental itu diatur di dalam konstitusi.

Konstitusi bisa dalam arti sempit atau luas. Apabila dalam arti sempit, konstitusi artinya suatu aturan dasar dari suatu negara yang sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar, sudah tertulis dan ada dokumennya. Sedangkan dalam arti luas yaitu prinsip dasar-dasar bernegara. Sehingga bisa saja sama antara satu negara dengan negara lain, bisa jadi berbeda antara satu negara dengan negara lain termasuk Indonesia.

Sementara amendemen merupakan salah satu cara atau mekanisme perubahan bisa melalui satu

prosedur—yang telah ditentukan ataupun tidak—agar konstitusi menjadi lebih baik serta untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan negara. Setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda. “Di Indonesia, kita mencantumkan tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4,” ucap Faiz.

Sehingga, apabila digabungkan soal amendemen konstitusi dan ada juga yang menggunakan istilah perubahan konstitusi dan lain sebagainya tetap sah dan diperbolehkan. Ketika kita menginginkan perubahan atau amendemen konstitusi adalah perubahan terhadap konstitusi berdasarkan prosedur yang telah ditentukan agar diperoleh konstitusi yang tentu menjadi jauh lebih baik.

### Antara Prosedur, Tafsir, dan Momentum Politik

Bagaimana sebenarnya cara mengubah konstitusi? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya membuka perdebatan panjang dalam teori dan praktik ketatanegaraan. Faiz mengungkapkan para ahli hukum tata negara sejak lama mencoba memetakan mekanisme perubahan konstitusi. Salah satu rujukan klasik, C.F. Strong, membagi cara perubahan konstitusi ke dalam empat model. Pertama, melalui lembaga legislatif dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Kedua, secara langsung oleh rakyat melalui referendum. Ketiga, melalui persetujuan negara-negara bagian, mekanisme yang lazim dalam sistem federal. Keempat, melalui kebiasaan ketatanegaraan atau lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

Pendekatan berbeda dikemukakan oleh K.C. Wheare, yang menyederhanakan klasifikasi menjadi tiga bentuk: perubahan formal (*formal*

*amendment*), perubahan melalui konvensi ketatanegaraan (*constitutional convention*), dan perubahan melalui penafsiran pengadilan (*judicial interpretation*).

Di sinilah diskusi menjadi menarik. Sebab dalam praktik, perubahan konstitusi tidak selalu hadir dalam bentuk “teks yang diubah”. Ada kalanya konstitusi berubah makna melalui putusan pengadilan.

### **Ketika Tafsir Mengubah Konstitusi**

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa kali memperluas pemaknaan norma konstitusi melalui putusannya. Secara tekstual, Pasal 24C UUD 1945 menyebutkan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun dalam praktik, MK juga menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan argumentasi bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perppu memiliki muatan yang setara dengan undang-undang.

Lebih jauh lagi, melalui putusannya, MK menegaskan keberadaan hak-hak konstitusional yang tidak secara eksplisit tertulis dalam UUD 1945, seperti hak atas bantuan hukum atau hak atas privasi. Secara tekstual hak-hak tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi melalui penafsiran konstitusional, ia diakui sebagai bagian dari jaminan fundamental.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi bisa bersifat formal maupun informal. Secara formal, perubahan dilakukan melalui prosedur resmi misalnya melalui MPR sebagaimana diatur Pasal 37 UUD 1945. Namun secara informal, perubahan dapat terjadi melalui tafsir, praktik ketatanegaraan, bahkan tekanan sosial dan politik.

### **Momentum Politik sebagai Pemicu**

Pemikir seperti Carl Schmitt menekankan bahwa perubahan konstitusi kerap membutuhkan momentum politik. Tidak cukup hanya prosedur; diperlukan konfigurasi kekuasaan tertentu yang memungkinkan perubahan itu terjadi.

Sejarah Indonesia menunjukkan pola tersebut. Pergantian dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949, lalu ke UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 melalui Dekret 1959, hingga rangkaian amendemen 1999-2002 semuanya berlangsung dalam situasi politik yang luar biasa. Reformasi 1998 menjadi contoh nyata bagaimana dorongan masyarakat (*primary forces*) berpadu dengan mekanisme formal melalui lembaga legislatif untuk menghasilkan perubahan konstitusi.

Idealnya, perubahan konstitusi dilakukan dalam suasana tenang dan rasional. Namun pengalaman menunjukkan bahwa sering kali justru krisislah yang membuka ruang perubahan.

### **Formal dan Informal: Dua Wajah Perubahan**

Dalam teori Jerman dikenal istilah *Verfassungsänderung* (perubahan formal) dan *Verfassungswandlung* (perubahan informal). Perubahan formal mengikuti prosedur resmi, seperti melalui badan legislatif, komisi khusus, referendum, atau dalam negara federal, persetujuan negara bagian.

Sebaliknya, perubahan informal terjadi tanpa mengubah teks konstitusi. Ia bisa muncul dari putusan pengadilan, praktik ketatanegaraan yang berulang, konvensi, bahkan perubahan sosial-politik yang memaksa penyesuaian makna konstitusi.

Amerika Serikat sering dijadikan contoh bagaimana konstitusi yang relatif jarang diamendemen tetap “hidup” melalui penafsiran Mahkamah Agung. Perdebatan di sana dikenal

antara pendekatan original intent yang menafsirkan konstitusi sesuai maksud para perumus awal dan pendekatan *living constitution*, yang melihat konstitusi sebagai organisme hidup yang harus dibaca sesuai konteks zaman.

Perdebatan serupa juga relevan di Indonesia. Apakah hakim konstitusi harus terpaku pada maksud perumus UUD 1945? Ataukah boleh menafsirkan secara progresif sesuai kebutuhan masyarakat kontemporer? Dalam praktiknya, pendekatan yang digunakan cenderung dialogis tidak sepenuhnya originalis, tetapi juga tidak sepenuhnya lepas dari teks.

### **Konstitusi: Tertulis atau Terkodifikasi?**

Perkembangan teori juga menunjukkan pergeseran istilah dari “*written and unwritten constitution*” menjadi “*codified and uncodified constitution*”. Negara seperti Inggris dan Selandia Baru kerap disebut memiliki konstitusi tidak tertulis. Namun sesungguhnya konstitusi mereka tertulis, hanya saja tidak terkodifikasi dalam satu dokumen tunggal. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki konstitusi terkodifikasi dalam satu naskah resmi.

Selain itu, dikenal pula klasifikasi konstitusi luwes (*flexible*) dan kaku (*rigid*), yang diukur dari mudah atau tidaknya prosedur perubahan. Negara federal umumnya memiliki prosedur yang lebih kaku karena melibatkan persetujuan entitas federal.

### **Supremasi Konstitusi dan Konstitusionalisme**

Dalam negara modern, konstitusi ditempatkan sebagai *the supreme law of the land*, hukum tertinggi yang mengikat semua organ negara dan warga negara. Indonesia pun telah bergeser dari prinsip supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi. Artinya, tidak boleh ada undang-undang atau tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.

Namun memiliki konstitusi saja tidak cukup. Di sinilah konsep konstitusionalisme menjadi penting. Secara sederhana, konstitusionalisme adalah paham bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh konstitusi. Ia bukan sekadar dokumen, melainkan komitmen terhadap pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga negara.

Sejarah menunjukkan bahwa gagasan ini lahir dari perlawanan terhadap kekuasaan absolut seperti dalam peristiwa Magna Carta di Inggris yang menandai awal pembatasan kekuasaan raja. Konstitusi dibuat bukan untuk memberi kekuasaan tanpa batas, tetapi justru untuk membatasinya.

Menariknya, hampir semua negara mengklaim dirinya sebagai “pemerintahan konstitusional”. Namun pengakuan formal tidak selalu sejalan dengan praktik. Tanpa lembaga yang efektif menjaga dan menegakkan konstitusi, konstitusionalisme hanya menjadi slogan.

### **Menatap Ke Depan**

Diskursus tentang perubahan konstitusi di Indonesia belum pernah benar-benar berhenti sejak amendemen 1999–2002. Pertanyaannya bukan semata apakah konstitusi perlu diubah, melainkan bagaimana, kapan, dan dengan pendekatan apa perubahan itu dilakukan.

Apakah melalui prosedur formal yang ketat? Melalui tafsir progresif pengadilan? Atau menunggu momentum politik tertentu?

Yang jelas, konstitusi bukan sekadar teks. Ia adalah refleksi dinamika kekuasaan, aspirasi rakyat, dan pergulatan gagasan tentang bagaimana negara seharusnya dijalankan. Dan setiap perubahan formal maupun informal akan selalu menjadi cermin dari arah perjalanan bangsa itu sendiri. ■

## BERBAGI DAN BERSILATURAHMI

MK Gelar Santunan Anak Yatim




Mahkamah Konstitusi menggelar kegiatan santunan anak yatim di Masjid Konstitusi pada Jumat (06/03/2026) siang. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus kebersamaan keluarga besar MK dalam berbagi kepada anak-anak yatim. Selain itu, rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Ketua MK Suhartoyo. Berikutnya, penyerahan santunan kepada anak-anak yatim oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan, Panitera MK Wiryanto, serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Tatang Garjito. Foto Humas/Fauzan.

## RAT Koperasi Konstitusi Usung Tema "Mandiri, Berkelanjutan, Gotong Royong"



Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Konstitusi Tahun Buku 2025 pada Kamis, 12 Maret 2026 di Aula Lantai Dasar Gedung 1. Kegiatan ini menjadi forum penting bagi anggota koperasi untuk menerima laporan kinerja pengurus selama satu tahun terakhir sekaligus membahas arah pengembangan koperasi pada masa mendatang. RAT tahun ini mengusung tema "Mandiri, Berkelanjutan, Gotong Royong" sebagai refleksi komitmen koperasi dalam memperkuat kemandirian ekonomi anggota serta menjaga semangat kebersamaan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Foto Humas/Fauzan.

## Peran Krusial Santri Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara



Hakim Konstitusi periode 2010-2015 Ahmad Fadil Sumadi saat memberikan materi kegiatan Webinar Pesantren Konstitusi dengan judul "Meneguhkan Sanad Kebangsaan: Sinergi Fiqih dan Konstitusi untuk Indonesia Emas" yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Brawijaya pada Rabu (11/3/2026). Foto Humas.

# KOMNAS HAM: ANAK KANDUNG REFORMASI INDONESIA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

**K**omisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau yang lebih dikenal sebagai Komnas HAM, merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertugas memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan instrumen internasional. Sebagai lembaga mandiri dan merdeka yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, Komnas HAM mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga agar nilai-nilai hak asasi manusia tetap menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemandirian ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Sejarah berdirinya Komnas HAM tidak terlepas dari dinamika politik dan tuntutan masyarakat pada awal era reformasi. Pada masa itu, kebutuhan akan lembaga nasional yang mampu mendorong negara lebih bertanggung jawab terhadap isu-isu hak asasi manusia semakin menguat. Komnas HAM pertama kali hadir melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Meskipun lahir dari keputusan presiden, keberadaannya kemudian diperkuat dengan payung hukum yang lebih komprehensif setelah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disahkan. Undang-undang tersebut tidak hanya menetapkan dasar keberadaan lembaga ini, tetapi juga mengatur tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenangnya. Penguatan ini menjadi tahapan penting yang membawa Komnas HAM dari lembaga ad hoc menjadi lembaga negara yang memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan tugas-tugas strategis dalam penegakan HAM.

Kewenangan Komnas HAM semakin berkembang ketika Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diberlakukan. Dalam undang-undang tersebut, Komnas HAM diberikan mandat khusus untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang berat. Tugas ini mencakup pengumpulan informasi, penyusunan laporan, serta pembentukan tim ad hoc yang terdiri atas unsur Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Kewenangan ini menempatkan

Komnas HAM pada posisi penting dalam proses akuntabilitas negara, terutama ketika terjadi peristiwa yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan seperti kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penguatan kelembagaan tidak berhenti di situ. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM mendapatkan mandat tambahan berupa fungsi pengawasan. Fungsi ini mencakup serangkaian tindakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan potensi diskriminasi rasial. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan, pencarian fakta, dan penilaian mendalam untuk menentukan ada atau tidaknya tindakan diskriminatif. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan rekomendasi yang diharapkan dapat memperkuat budaya toleransi dan keadilan di Indonesia.

Dalam perjalanannya sejak tahun 1993, Komnas HAM telah mengalami tujuh periode keanggotaan, yaitu 1993–1998, 1998–2002, 2002–2007, 2007–2012, 2012–2017, 2017–2022, 2022–sekarang. Setiap periode tentu membawa dinamika baru, baik dalam tantangan maupun pencapaian, sehingga memperkuat pengalaman lembaga ini dalam menangani isu-isu kemanusiaan. Perubahan komposisi anggota di setiap periode juga mencerminkan perkembangan kelembagaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 75, tercantum dua tujuan utama Komnas HAM. Tujuan pertama adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Komnas HAM tidak hanya bekerja dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga mengacu pada prinsip-prinsip universal yang telah disepakati dunia internasional. Tujuan kedua adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna mendorong perkembangan pribadi manusia Indonesia secara utuh serta kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, lembaga ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian pelanggaran, tetapi juga pada pembangunan peradaban yang menghargai martabat manusia.

Sebagai lembaga negara, Komnas HAM memiliki alat kelengkapan yang menentukan arah dan pelaksanaan tugasnya. Alat kelengkapan tersebut terdiri atas Sidang Paripurna dan Subkomisi. Selain itu, terdapat Sekretariat Jenderal yang berfungsi memberikan dukungan administratif dan teknis. Sidang Paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM, yang beranggotakan seluruh anggota lembaga. Sidang ini berwenang menetapkan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM, serta menentukan kebijakan strategis yang akan dijalankan selama masa jabatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komnas HAM menggunakan berbagai instrumen hak asasi manusia sebagai acuan. Instrumen nasional yang menjadi rujukan meliputi Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Instrumen-instrumen tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi setiap tindakan dan rekomendasi Komnas HAM.

Selain instrumen nasional, Komnas HAM juga mengacu pada instrumen internasional, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Instrumen internasional lainnya juga menjadi pertimbangan dalam melihat standar global dan menjaga agar Indonesia tetap sejalan dengan komitmen internasional dalam penegakan hak asasi manusia.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan Komnas HAM terus menjadi titik harapan masyarakat. Di satu sisi, lembaga ini menjadi

## Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

### Pasal 18

1. Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur Masyarakat.

### Pasal 19

1. Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyidik berwenang:
  - a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
  - c. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
  - d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
  - e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
  - f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
  - g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    - i. pemeriksaan surat;
    - ii. penggeledahan dan penyitaan;
    - iii. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
    - iv. mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
2. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

upaya bagi masyarakat yang mencari keadilan ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, Komnas HAM menjadi mitra kritis bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan publik tidak menyimpang dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Keberadaan lembaga ini diharapkan memperkuat dinamika demokrasi di Indonesia untuk mencapai konsolidasi demokrasi konstitusionalnya. ■

### Referensi:

<https://www.komnasham.go.id/tentang-komnas-ham>  
<https://www.komnasham.go.id/mandat>



# PERANG PARADOKS

*It's never wise to gain by battles what may be gained through bloodless negotiations*  
– Abraham Lincoln

OLEH: SHERLY OCTAVIANA

Alumni The Hague University of Applied Sciences

Sejarah manusia kerap diceritakan seperti dongeng besar yang diwarnai dengan perang. Setiap masa memiliki kisah peperangannya masing-masing. Bukan sekedar tentang kehancuran, tetapi juga tentang makna, identitas, dan bahkan daya tarik yang sulit dijelaskan. Di satu sisi perang dipandang sebagai tragedi kemanusiaan, di sisi lain justru menjadi bagian dari *raison d'être*—atau alasan keberadaan dari banyak negara, ideologi, dan bahkan mitologi bertahan melampaui waktu. Di sinilah paradoks perang muncul: manusia mengutuknya, tetapi sekaligus terus mengulanginya.

Dalam banyak peradaban, perang tidak hanya dipahami sebagai konflik bersenjata, melainkan sebagai narasi yang membentuk identitas kolektif. Sejarawan seperti Yuval Noah Harari menjelaskan dalam *Sapiens: A Brief History of Humankind* bahwa manusia berperang bukan semata karena naluri agresif, melainkan karena mereka mempercayai “kisah bersama” atau *imagined orders*. Bangsa, agama, ideologi, dan negara pada dasarnya adalah konstruksi sosial yang hidup karena kepercayaan kolektif. Namun justru karena kepercayaan itu

begitu kuat, manusia bersedia mengorbankan nyawa untuk mempertahankannya. Paradoks ini menunjukkan bahwa kemampuan manusia untuk membangun cerita bersama adalah fondasi kerja sama dalam skala besar, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan garis pemisah antara “kita” dan “mereka”. Dalam logika politik klasik, perang sering menjadi *instrumentum regni*, yaitu alat untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan.

Harari juga menunjukkan bahwa dalam banyak periode sejarah, perang bahkan dianggap rasional secara ekonomi. Dalam masyarakat agraris, kekayaan terutama berasal dari tanah, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Dengan demikian, menaklukkan wilayah lain dapat secara langsung meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik suatu kerajaan. Sejarah mencatat banyak imperium tumbuh melalui logika tersebut. Dalam konteks Nusantara, misalnya, ekspansi Majapahit pada abad ke-14 mencerminkan dinamika serupa yakni perebutan jalur perdagangan dan wilayah strategis menjadi bagian dari persaingan kekuasaan antar kerajaan.

## Perang Abad ke-21

Namun Yuval Noah Harari mengingatkan bahwa perang bukanlah takdir permanen manusia. Dunia modern justru menunjukkan kecenderungan yang relatif lebih damai dibanding masa lalu. Setelah berakhirnya World War II, banyak negara membangun sistem internasional untuk mencegah konflik besar, salah satunya melalui pembentukan United Nations. Meski demikian, struktur internasional tersebut tidak sepenuhnya mampu menghapus perang. Kepentingan geopolitik, perebutan sumber daya, nasionalisme, dan konflik internal tetap memicu kekerasan bersenjata, sebagaimana terlihat dalam perang Rusia-Ukraina (*Russo-Ukrainian War*).

Meski dunia pada abad ke-21 sering disebut sebagai era paling damai, kenyataan konflik bersenjata masih muncul dalam bentuk eskalasi regional yang cepat. Salah satu contohnya adalah ketegangan antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran belakangan ini, yang ditandai oleh serangan udara Israel dengan dukungan Amerika

Serikat terhadap target di Iran dan serangan balasan berupa rudal serta drone ke wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Konflik yang memuncak melalui operasi militer yang dikenal sebagai Operation Lion's Roar ini menunjukkan bagaimana dinamika geopolitik modern dapat dengan cepat meluas dan mengancam stabilitas kawasan, sekaligus



kembali menegaskan bahwa perang tetap membawa penderitaan besar bagi masyarakat sipil. Konflik ini bahkan memicu ketegangan regional yang lebih luas, mengganggu jalur energi global seperti di Selat Hormuz, dan menimbulkan ribuan korban jiwa.

## Psikologi Perang: Candu di Medan Tempur

Paradoks perang tidak hanya berada pada level negara, tetapi juga pada level psikologis individu. Penelitian psikologi militer menunjukkan bahwa pengalaman

perang dapat menciptakan ketergantungan emosional yang kompleks. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, para psikolog mulai mengamati pola menarik pada veteran perang

Vietnam yang mengalami *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)*. Beberapa di antaranya mencoba mengulang kembali situasi pertempuran dalam kehidupan sehari-hari dengan menyimpan senjata, mencari konflik, atau mengejar sensasi adrenalin melalui aktivitas ekstrem. Fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep “*combat addiction*” atau kecanduan pertempuran. Saat berada di medan tempur, tubuh manusia memproduksi hormon stres seperti adrenalin dan dopamin dalam jumlah tinggi. Kombinasi ini menciptakan sensasi intens yang bagi sebagian orang terasa sangat hidup, memberika sebuah keadaan psikologis yang oleh beberapa veteran digambarkan seperti pusran energi yang memabukkan.

Menurut sejumlah peneliti, pengalaman tersebut dapat membentuk pola yang mirip dengan kecanduan zat aditif yang memberikan ledakan adrenalin. Dalam kondisi ini, sebagian veteran justru merindukan sensasi perang yang pernah mereka alami. Sebagaimana dikutip oleh media Vice, mantan direktur riset lembaga kesehatan psikologis dan cedera otak traumatis di lingkungan militer Amerika Serikat Marjorie Campbell pernah mengungkapkan bahwa fenomena ini lama diabaikan dalam dunia akademik. Selama bertahun-tahun, penelitian lebih menekankan bahwa PTSD adalah tragedi yang menimpa para prajurit, sehingga mereka dipandang semata sebagai korban yang harus dikasihani. Mengakui adanya daya tarik psikologis dalam perang dianggap berpotensi menggoyahkan mitos tentang pahlawan perang. Di sinilah paradoks lain muncul: perang tidak

hanya meninggalkan trauma, tetapi juga kadang meninggalkan kerinduan.

### **Indonesia dan Politik Bebas Aktif di Tengah Konflik Dunia**

Indonesia tidak luput dari sejarah panjang konflik bersenjata. Pada masa kerajaan, perang kerap menjadi bagian dari ekspansi politik dan persaingan ekonomi, terutama dalam perebutan jalur perdagangan dan wilayah strategis di Nusantara. Memasuki masa kolonial, perang berubah menjadi bentuk perlawanan terhadap kekuasaan asing, khususnya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan seperti Perang Diponegoro dan Perang Aceh menunjukkan bagaimana konflik bersenjata menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kedaulatan.

Dalam dinamika geopolitik modern, Indonesia menempuh pendekatan yang berbeda melalui politik luar negeri bebas aktif. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memilih tidak memihak pada blok kekuatan mana pun, namun tetap aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Prinsip ini tercermin dalam keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk Gerakan Non-Blok yang lahir di tengah rivalitas blok Barat dan Timur pada masa Perang Dingin.

Dalam konteks konflik global masa kini, seperti ketegangan antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, prinsip bebas aktif menuntut kehati-hatian diplomatik yang tinggi. Indonesia perlu mempertimbangkan setiap langkah politik secara cermat agar tidak terseret dalam rivalitas geopolitik, sekaligus tetap berperan dalam

mendorong dialog, de-eskalasi konflik, dan upaya menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

### **Perang dan Kedaulatan Rakyat**

Dalam kehidupan bernegara modern, keputusan untuk berperang tidak lagi dapat diambil secara sepihak oleh penguasa. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perang berada dalam kerangka konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 11 menegaskan bahwa Presiden dapat menyatakan perang, tetapi harus dengan persetujuan DPR. Prinsip ini menunjukkan bahwa keputusan perang pada hakikatnya merupakan keputusan politik rakyat, bukan sekadar keputusan eksekutif.

Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Kerangka hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa perang merupakan keputusan yang sangat terkontrol dan konstitusional.

Dalam dinamika hukum ketatanegaraan, sebagian aturan tersebut belum pernah diuji secara khusus di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beberapa perkara memang pernah menguji UU TNI, tetapi isu yang dibahas lebih banyak berkaitan dengan usia pensiun prajurit, hubungan sipil-militer, atau proses pembentukan

undang-undang, bukan mengenai mekanisme konstitusional perang itu sendiri.

### **Paradoks Manusia**

Perang pada akhirnya adalah fenomena yang berada di persimpangan antara hasrat psikologi dan politik yang hidup dalam cerita-cerita besar yang membentuk identitas kolektif manusia. Paradoksnya tetap sama seperti berabad-abad lalu: manusia membangun peradaban untuk menghindari perang, tetapi peradaban itu sendiri sering lahir dari peperangan. Manusia menggaungkan perdamaian, namun dengan menghancurkan pihak yang tak sepakat. Di tengah paradoks tersebut, hukum, diplomasi, dan politik bebas aktif berupaya menjadi penyeimbang yang mengingatkan bahwa dalam negara modern, perang bukan lagi sekadar urusan para penguasa, melainkan keputusan yang menyangkut seluruh rakyat dan masa depan kemanusiaan.

Dari pemikiran klasik Sun Tzu dalam *The Art of War* seharusnya kita bisa belajar, “*The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.*” Kutipan tersebut mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang diraih melalui kehancuran di medan perang, melainkan kemenangan yang dicapai melalui kecerdasan strategi, diplomasi, dan kemampuan manusia untuk menghindari perang itu sendiri. Karena sejatinya, perang sesungguhnya adalah melawan hasrat diri untuk beradu. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, kebijaksanaan seperti inilah yang menjadi kunci untuk menjaga masa depan perdamaian umat manusia. ■

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya

## KETIDAKPASTIAN HUKUM TERHADAP BATASAN ATAU UNSUR DELIK PIDANA DALAM FRASA “MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA”

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

**M**erugikan keuangan negara’ merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Upaya merugikan keuangan negara menurut Mahkamah merupakan delik yang bersifat formil yang mana kerugiannya harus dapat dibuktikan secara nyata (*actual loss*) bukan hanya sekadar potensial. Kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai unsur utama tindak pidana. Korupsi terjadi secara sistematis tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu akibat dari perbuatan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan penggunaannya tidak menjadi tepat sasaran dan juga harus dikaitkan dengan niat seseorang (*culpa*) dalam melakukan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan jabatan atau kekuasaannya. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur unsur ‘kerugian keuangan negara’ sebagai salah satu rumusan delik korupsi, namun tidak menyebutkan secara jelas dan tegas lembaga atau pihak mana yang berwenang untuk menentukan perhitungan kerugian negara.

Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus mempertimbangkan ada tidaknya kesengajaan dan hubungan sebab akibat antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Harus ada hubungan sebab akibat yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat publik yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang ada padanya karena jabatan atau jabatan yang mengakibatkan PNS atau pejabat publik atau pihak terkait lainnya memperoleh kekayaan tidak wajar. Apabila tidak dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Terhadap perbuatan bahwa seorang PNS atau penyelenggara negara mengeluarkan suatu kebijakan dengan iktikad baik dan menguntungkan negara atau rakyat, namun di waktu lain, menguntungkan orang lain atau korporasi, apakah merupakan suatu tindak pidana kejahatan

dan lembaga negara apakah yang berwenang mengaudit keuangan negara?

Terhadap hal ini, dapat diuraikan dua hal, yakni: *pertama*, terpenuhinya perbuatan yang memperkaya orang lain atau korporasi harus diikuti dengan terpenuhinya nafsu jahat (*mens rea*) yang dimiliki oleh PNS atau pejabat publik. *Kedua*, apabila kebijakan tersebut bukan merupakan perbuatan jahat atau bukan merupakan perbuatan tercela, maka hakim dapat menggunakan sifat melawan hukum materiil tersebut dalam fungsi negatif. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan seorang PNS atau pejabat publik yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) maka perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan peningkatan kekayaan bagi pelakunya orang lain, atau korporasi. Terkait permasalahan ini juga telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026.

### Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 28//PUU-XXIV/2026

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I merupakan mahasiswa ilmu hukum

sekaligus subjek yang secara faktual dan aktual menjalankan kegiatan usaha Ibu Pemohon, yakni pihak ketiga/vendor yang berhubungan langsung dengan penggunaan dana publik, termasuk kegiatan instansi pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemohon I adalah pihak yang mengambil keputusan operasional usaha dimaksud, termasuk menerima atau menolak kegiatan usaha yang menggunakan dana publik. Dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan, menciptakan ketidakpastian standar kepatuhan hukum yang memaksa Pemohon I membatasi kegiatan usaha yang sedang dijalankan sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I.

Sementara, Pemohon II merupakan mahasiswa ilmu hukum dan secara aktual sedang mengikuti bimbingan dan pendidikan persiapan seleksi calon hakim yang menempatkan Pemohon II bukan sekadar sebagai pembelajar hukum, melainkan sebagai calon subjek pelaksana norma hukum pidana yang akan secara langsung menerapkan, menafsirkan, dan mempertanggungjawabkan penerapan norma undang-undang dalam putusan pengadilan. Dengan berlakunya norma pasal *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon II karena sebagai calon hakim yang akan menjadi subjek pelaksana norma hukum pidana dalam menerapkan, menafsirkan, dan mempertanggungjawabkan penerapan norma undang-undang dalam putusan pengadilan, ketidakjelasan norma *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat memposisikan Pemohon II pada ketidakpastian profesional yang nyata karena berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang keduanya berstatus sebagai mahasiswa ilmu hukum. Selain sebagai mahasiswa hukum, Pemohon I juga membantu usaha ibu Pemohon I yakni sebagai pengambil keputusan operasional usaha termasuk menerima atau menolak kegiatan usaha yang menggunakan dana publik. Adapun Pemohon II, merupakan calon hakim yang akan

menjalankan fungsi kehakiman. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan mengenai anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dimaksud disebabkan karena berlakunya frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang menimbulkan ketidakjelasan makna dan oleh karenanya menciptakan ketidakpastian hukum mengenai batasan atau unsur delik pidana yang dimaksud dalam frasa “merugikan keuangan negara” tersebut. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat pula menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian, dimana anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka anggapan kerugian yang dimaksudkan tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal dalil Pemohon I dan Pemohon II perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 *a quo*.

Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama dalil permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan

Pasal 604 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pembuktian kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif dan tertutup hanya pada hasil pemeriksaan lembaga audit tertentu, melainkan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa ketentuan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Hal ini tampak pada dicantumkannya ketentuan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 dalam BAB XXXV TINDAK PIDANA KHUSUS, Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan kodifikasi dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Adapun Pasal 3 UU Tipikor menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Oleh karena itu, jika dicermati secara saksama, perbedaan antara norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 hanya terletak pada ancaman sanksi pidana yang dikenakan pada masing-masing tindak pidana, sedangkan mengenai unsur delik dalam tindak pidana dimaksud adalah sama atau tidak ada perbedaan.

Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah beberapa kali memutuskan atau memiliki pendirian berkenaan dengan pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2025. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah dimaksud dan dikarenakan unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah sama dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka beberapa pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga berlaku *mutatis mutandis* dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*, dikarenakan hingga saat ini Mahkamah belum ada alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.

Bahwa para Pemohon mendalilkan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi. Terlebih, masih menurut para Pemohon Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 tidak merumuskan secara tegas lembaga audit yang dimaksud, tidak mengatur kedudukan hasil audit dalam struktur pembuktian pidana, serta tidak membatasi relevansi subjek terhadap unsur “merugikan keuangan negara”, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 menyatakan, “Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan”. Definisi kerugian negara sendiri diatur, antara lain, dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, “Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Dengan kata lain, kerugian negara dapat terjadi apabila terdapat uang atau aset negara yang berkurang, hilang, rusak, atau digunakan tanpa dasar hukum yang sah, yakni secara melawan hukum, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Artinya, kerugian negara tersebut sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang. Konsepsi demikian memiliki persamaan dengan Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 yang memberikan pengertian bahwa “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan”. Oleh karena itu, dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Kewenangan BPK untuk menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara dimaksud memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sebagai implikasi dari perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 2 ayat

(1) dan Pasal 3 UU Tipikor Mahkamah. Sehingga, dalil para Pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, para Pemohon mendalilkan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 memposisikan hukum pidana sebagai *primum remedium* dan bukan *ultimum remedium*. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi begitupun dengan penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana. Hal ini ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Sehingga, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan UU 30/2014, diselesaikan terlebih dahulu secara administratif, kemudian apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur-unsur yang termasuk dalam ranah pidana untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana. Sehingga, sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 tetap merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 memposisikan hukum pidana sebagai *primum remedium* dan

bukan *ultimum remedium* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023, khususnya terkait penentuan unsur “merugikan keuangan negara” yang hanya dirujuk pada “hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan” menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlu diuji dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum internasional yang secara konsisten menempatkan kepastian penentuan kerugian negara dan perlindungan terhadap pihak ketiga/vendor yang beriktikad baik sebagai elemen fundamental untuk mencegah kriminalisasi yang sewenang-wenang.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, dalam tindak pidana korupsi diperlukan pembuktian terhadap *mens rea* (kehendak/niat jahat). Adapun Mahkamah telah pula mempertimbangkan mengenai ketiadaan unsur kehendak/niat jahat (*mens rea*) terhadap pelaku tindak pidana yang diduga “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ataupun “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor serta perbuatan pidana “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024.

Dengan demikian, penilaian terhadap ada tidaknya *mens rea* dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan. Jika seseorang tidak terbukti memiliki iktikad tidak baik (kehendak/niat jahat) dalam tindakan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka yang bersangkutan tidak akan dijatuhi pidana atas dakwaan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, sifat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk memidana orang (baik orang perseorangan maupun korporasi) selama tidak dapat dibuktikan

bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang juga terdapat dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Mahkamah telah berpendirian sebagaimana diuraikan di atas, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, Mahkamah telah berkesimpulan bahwa jika berkenaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat permasalahan dan diperlukan pengkajian secara komprehensif dan oleh karena hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, maka berkenaan dengan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang merupakan bagian dari norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang memiliki makna yang sama dengan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, termasuk dalam hal ini jika terdapat tafsir yang tidak tunggal, hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang pula untuk merumuskannya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 telah ternyata tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil seperti diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalam amar putusan, Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya...■

# Kekuasaan Kehakiman

BISARIYADI

Pegawai di Mahkamah Konstitusi

Pernahkah pembaca merasa penasaran dengan penggunaan kata “kehakiman”? Dulu, pada masa Orde Baru ada sebuah Departemen (sekarang sebutannya “kementerian”) yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mengurus bidang personalia, anggaran dan kebutuhan yang berkenaan dengan hakim dan pengadilan sehingga disebut “Departemen Kehakiman”. Kata “salah satu” menjadi penekanan sebab Departemen dimaksud tidak hanya mengurus bidang itu saja, melainkan juga mengurus hal-hal yang terkait dengan bidang hukum secara umum seperti urusan pembentukan peraturan. Oleh karenanya, Departemen Kehakiman membentuk dan menaungi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Hingga saat ini ada jejak peninggalan yang dapat ditemukan misalnya lokasi perumahan dinas yang dulunya dibangun dan dihuni oleh para birokrat dari Departemen tersebut yang kini masih menyandang sebutan nama tempat itu, “kompleks kehakiman”, seperti yang terdapat di daerah Utan Kayu dan Cipinang.

Di masa sekarang, kata “kehakiman” jarang sekali digunakan. Pengguna Bahasa Indonesia pada saat ini lebih memilih kata “pengadilan”, “peradilan” atau “mahkamah”. Namun, kata “kehakiman” tetap langgeng karena termuat pada Konstitusi (UUD 1945) bersanding dengan kata “kekuasaan” sehingga membentuk “kekuasaan kehakiman”. Selain penggunaannya pada frasa ini, maka praktis kata “kehakiman” menjadi kata yang amat jarang sekali digunakan dan lama kelamaan menjadi pudar. Dalam ilmu Bahasa, fenomena demikian merupakan hal yang umum terjadi sehingga ada sebutan untuk itu secara keilmuan, yaitu “arkaisasi”.

Namun, karena kata “kehakiman” disebutkan dalam Konstitusi maka proses arkaisasi dapat dicegah meski kemudian kata “kehakiman” kini digunakan tidak lepas dari frasa “kekuasaan kehakiman” dan amat jarang digunakan sebagai kata yang berdiri sendiri. Struktur kata “kehakiman” sendiri sudah tidak lazim. Berbeda halnya dengan “pengadilan” dan “peradilan”. Saat ini sudah mahfum secara umum bahwa “pengadilan” merujuk pada tempat sementara “peradilan” berarti proses. Dulu, pembedaan “pengadilan” dengan “peradilan” bahkan menjadi bahan perdebatan sengit antara sarjana hukum dengan ahli Bahasa, khususnya ketika pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di tahun 1981. Anton Moeliono sebagai ahli bahasa berpendirian bahwa seharusnya, secara ilmu linguistik, penggunaan yang tepat adalah “badan pengadilan” sebagai kata pengganti selain “mahkamah” yang merujuk pada kata “*court*” dalam Bahasa Inggris. Simak perdebatannya lebih lanjut dalam buku *the Voice of the Law in Transition* yang ditulis oleh Ab Massier.

Dalam proses pembahasan Perubahan UUD 1945 (tahun 1999-2002), berkembang wacana untuk mengganti frasa “kekuasaan kehakiman” menjadi “kekuasaan peradilan” atau dengan mengganti judul Bab-nya tidak lagi menggunakan frasa tersebut melainkan langsung merujuk pada penamaan lembaga-nya yaitu “Mahkamah Agung”. Untuk lebih rincinya, silakan dilihat Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VI mengenai Kekuasaan Kehakiman (terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Penulis menduga kata “kehakiman” memiliki pengaruh besar dari Bahasa Melayu. Bahkan, di Malaysia, kata “kehakiman” masih lazim digunakan. Dalam kamus Bahasa Melayu ditemukan kata “kehakiman” memiliki makna “segala hal yang berkaitan dengan urusan hukum (undang-undang) dan pengadilan”.

Pemuatan istilah “kekuasaan kehakiman” dalam Konstitusi menjadikan bobot yang dikandungnya menjadi sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Secara tersirat, hal ini dapat terbaca dari penyusunan sistematika konstitusi yang menggambarkan cara bernegara melakukan pemisahan kekuasaan.

## Kekuasaan yang Dipisahkan

Sudah menjadi doktrin, dengan mendasarkan pada sejarah panjang dan pengalaman bernegara, bahwa kekuasaan tidaklah boleh terkonsentrasi pada satu lembaga saja demi mencegah tirani. Gagasan klasik dari Montesquieu (1748) membagi kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu (1) legislatif; (2) eksekutif dalam urusan internasional; dan (3) eksekutif dalam urusan sipil yang termasuk urusan pemerintahan internal dan peradilan. Kata Montesquieu,

*In every government there are three sorts of power: the legislative; the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on the civil law.*

*By virtue of the first, the prince or magistrate enacts temporary or perpetual laws, and amends or abrogates those that have been already enacted. By the second, he makes peace or war, sends or receives embassies, establishes the public security, and provides against invasions. By the third, he punishes criminals, or determines the disputes that arise between individuals. The latter we shall call the judiciary power, and the other simply the executive power of the state.*

Bila diperhatikan kalimat terakhir dari Montesquieu, “*The latter we shall call the judiciary power, and the other simply the executive power of the state*”, sesungguhnya gagasannya pun tidak murni *trias politica*. Artinya, masing-masing cabang kekuasaan dipegang oleh satu lembaga berbeda. Sebab, kekuasaan pun dapat dibagi dua, yaitu (1) legislatif dan eksekutif urusan luar negeri bergabung dan disebut *the executive power of the state*, dan (2) kekuasaan kehakiman (*judiciary power*). Bisa jadi, ada ketersesatan dalam penerjemahan dari bahasa aslinya. Sebab, literatur yang diterima dan akses yang memungkinkan bagi penulis hanyalah yang berbahasa inggris. Akan tetapi, kesimpulan yang dapat diambil dari inti sari gagasan Montesquieu menjadi sangat menarik. Sebab, UUD 1945 (sebelum perubahan) justru mengadopsi model tersebut. Kekuasaan negara tidak dibagi menjadi tiga melainkan hanya ada dua kekuasaan, yaitu “kekuasaan pemerintah” dan “kekuasaan kehakiman”. Model demikian justru selaras dengan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan).

UUD 1945 (sebelum perubahan) menyebut secara eksplisit dalam bagian judul bab-nya dua kekuasaan, yaitu (1) kekuasaan pemerintahan [Bab III], dan (2) kekuasaan kehakiman [Bab IX]. Pada bagian kekuasaan pemerintahan, ada dua jenis kekuasaan yang dipegang oleh Presiden yaitu kekuasaan pemerintahan [Pasal 4 ayat(1)] dan kekuasaan membentuk undang-undang [Pasal 5 ayat (1)].

Pengaturan mengenai kekuasaan pemerintahan [eksekutif] merupakan kekuasaan yang bersifat eksklusif dipegang oleh Presiden dengan rambu-rambu harus dijalankan “menurut Undang-Undang Dasar”. Sementara, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) adalah kekuasaan yang pegang bersama-sama dengan DPR sebab UUD mempersyaratkan bahwa Presiden dalam membentuk undang-undang harus dengan persetujuan DPR.

Dengan demikian, konstruksi sistem pemerintahan menurut UUD 1945 (sebelum perubahan) mengakui adanya tiga fungsi dan cabang kekuasaan, hanya saja kekuasaan eksekutif dan legislatif dipegang oleh Presiden dengan memperhatikan rambu-rambu konstitusionalnya.

Sebelum melanjutkan pembahasan pada sistem ketatanegaraan pasca perubahan UUD, ada hal menarik yang menjadi diskursus namun penulis sendiri belum menemukan alasan dan argumentasi dibaliknya. Pada bagian kekuasaan pemerintahan, diksi yang digunakan adalah “memegang”, baik memegang kekuasaan pemerintahan maupun memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan, pada bagian kekuasaan kehakiman, diksi yang dipilih adalah “dilakukan”. Sebagian orang menerjemahkan bahwa pilihan diksi ini membawa konsekuensi bahwa dalam penyebutan kekuasaan kehakiman bukanlah “pemegang” melainkan “pelaku”. Apakah demikian adanya? Apakah pilihan penggunaan kata ini membawa konsekuensi berbeda antara “pemegang” dan “pelaku”? apa bentuk konsekuensi yang berbeda itu?

Bila dicermati lebih dalam, perumus UUD juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa dibedakan antara rumusan norma konstitusional mengenai kekuasaan pemerintahan yang menggunakan kalimat aktif dengan rumusan kekuasaan kehakiman yang menggunakan kalimat pasif. Selain itu, apakah kata “memegang” dalam kekuasaan pemerintahan hanya berdampak pada kepemilikan tanpa melakukan aksi untuk melakukan? Begitu pula sebaliknya, apakah kata “melakukan” dalam kekuasaan kehakiman secara serta merta dapat diartikan kepemilikan akan kewenangan? Padahal, kata “melakukan” pun sebenarnya dapat ditafsirkan tidak memiliki kepemilikan secara hakiki melainkan hanya melakukan perintah untuk “melakukan”?

Notasi kritis ini menjadi bagian dari diskursus untuk memahami secara mendalam makna pilihan

kata yang digunakan dalam norma konstitusional. Ataukah, dari perspektif skeptis, sebenarnya tidak ada makna mendalam dibaliknya. Perumus UUD hanya menggunakannya sebagai variasi dalam pilihan kata, sama halnya dengan menggunakan komposisi kalimat aktif dan kalimat pasif yang tidak konsisten dalam rumusan norma di UUD.

Kembali pada pembahasan mengenai doktrin *trias politica*. Berbeda dengan sistem ketatanegaraan sebelumnya, UUD 1945 (pasca perubahan) berupaya memurnikan ajaran *trias politica* dengan masing-masing cabang kekuasaan dipegang atau dilakukan oleh satu “lembaga”. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan mewakili cabang eksekutif [Pasal 5 ayat (1)]. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang berarti menjalankan cabang kekuasaan legislatif [Pasal 20 ayat (1)]. Sedangkan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2)).

Sebagai catatan pinggir, kekuasaan membentuk UU yang dipegang oleh DPR tidak tampak dalam produk hukum yang dihasilkannya. Bila pembaca memperhatikan UU yang diterbitkan maka yang paling menonjol sebagai subjek pembuatnya justru adalah Presiden. UU yang resmi diterbitkan menggunakan kepala surat (kop) Presiden, serta konsideran menimbang dan mengingat serta memutus justru yang didahulukan adalah Presiden kemudian ditambahkan frasa “dengan persetujuan bersama”. Padahal rumusan konstitusionalnya memberi mandat bahwa kuasa pembentukan UU dipegang oleh DPR.

Kesamaan antara UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan adalah meletakkan kekuasaan kehakiman yang terpisah dengan cabang kekuasaan lainnya. Montesquieu sendiri mewanti-wanti, “*There is no liberty if the judicial power be not separate from the legislative and executive*”. Dari sini pula gagasan untuk memerdekakan kekuasaan kehakiman diinisiasi.

### Jatuh Bangun Kekuasaan Kehakiman

Dulu, telah ditengarai oleh Alexander Hamilton (1788) bahwa kekuasaan kehakiman menjadi cabang kekuasaan yang paling lemah (*the least dangerous branch*). Akan tetapi, sinyalemen ini berubah drastis setelah Perang Dunia Ke-dua berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh C. Neal Tate dan Torbjorn Vallinder yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman makin menguat dan menjadi fenomena global, dalam bukunya *The Global Expansion of Judicial Power* (1995).

Ada dua hal yang memicu penguatan kekuasaan kehakiman, yaitu meningkatnya kebutuhan akan penerapan ide konstitusionalisme yang diiringi dengan pemberian kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan *judicial review*. Hakim menjadi lakon yang masuk dalam gelanggang politik serta terlibat untuk menilai apakah kebijakan politik yang diambil oleh cabang kekuasaan lain berkesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Bahkan, para penulis pun menciptakan istilah yang menggoda seperti “memerintah bersama hakim” (*governing with judges*), “kedaulatan hakim (*juristocracy*), serta menyebut hakim sebagai “pembentuk UU bertoga” (*legislators in robes*).

Akan tetapi, masa-masa indah tidak berlangsung selamanya. Saat ini, justru bermunculan upaya untuk memberangus suara-suara dari pengadilan. Seiring dengan merosotnya demokrasi dan munculnya gelombang autokrasi, pengadilan menjadi sasaran empuk untuk dibungkam. Para pakar, dalam berbagai artikel jurnal, telah menangkap fenomena ini di berbagai negara dan menggaungkan yang disebutnya dengan gelombang ketiga autokratisasi (*the third wave of autocratization*).

Ada beragam cara yang digunakan untuk membungkam pengadilan. Cara-cara yang digunakan pun memiliki kemiripan sehingga para ahli menangkapnya sebagai pola bukan keunikan. Cara untuk membungkam pengadilan (*court curbing*) adalah dengan membatasi kewenangan

yang dimiliki pengadilan, termasuk pengaturan hukum acara yang makin dipersempit. Akan tetapi, cara yang lebih umum dipilih untuk menjinakkan pengadilan adalah melalui pengisian jabatan hakimnya (*court packing*). Cabang kekuasaan lain berupaya mengisi jabatan hakim dengan orang-orang yang akan membela kepentingannya atau setidaknya memiliki latar belakang untuk mendukung apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh cabang kekuasaan lain. Dengan demikian, mekanisme pengawasan konstitusional yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan justru menjadi mekanisme pengukuhan.

Studi yang dilakukan David Kosa dan Katarína Šipulová dalam artikelnya berjudul *Comparative Court Packing* (2023) mendefinisikan *court packing* sebagai perubahan komposisi majelis hakim yang dilakukan dalam keadaan yang bukan rutin, direncanakan secara politis dan berimbas pada komposisi yang menimbulkan kelompok mayoritas yang menguntungkan kepentingan cabang kekuasaan lain, khususnya pemerintah (*any change of the composition of the existing court which is irregular, actively-driven (non-random) and creates a new majority at the court or restricts the old one*).

Apakah gelombang autokrasi juga telah menghantam sistem ketatanegaraan kita? Dan apakah cabang kekuasaan lain telah berupaya menyusup pada banteng-bentang peradilan melalui *court packing*? Belum ada kajian ilmiah yang diterbitkan sebagai artikel jurnal untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Saat ini, hanya ada asumsi dengan berdasar pada “rasa-rasanya” meskipun perasaan itu pun sebenarnya sudah coba dilogikakan dengan diukur oleh sekian parameter yang ada dan digabungkan pada fakta-fakta yang terpampang nyata.

Mungkin tepat rasanya untuk menutup tulisan ini dengan ungkapan ikonik penuh isyarat nan misterius, “*winter is coming*”.

*Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan sikap lembaga atau institusi manapun*

# EKSISTENSI ADAT DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA PASCA 1960

## MARDIAN WIBOWO

Alumnus FH Universitas Gadjah Mada  
Pengajar Pascasarjana FH Universitas Brawijaya

**D**i awal kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1970-an ketika buku ini ditulis, bidang hukum perdata masih mengalami dualisme. Secara bersamaan berlaku hukum perdata Eropa seperti termuat atau tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sementara di sisi lain berlaku juga hukum perdata adat bagi golongan Bumiputera, di mana sebagian besar hukum adat ini tidak dalam bentuk tertulis. Dualisme demikian merupakan kesengajaan yang diatur dalam Pasal 131 *juncto* Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS).

Pembedaan subjek hukum perdata, sebagai konsekuensi dualisme, terus bertahan ketika Indonesia merdeka dan baru dihilangkan sekitar tahun 1963. Saat buku ini ditulis hukum perdata yang berlaku bagi golongan orang Indonesia bukan hanya hukum adat (yang tidak tertulis) melainkan berlaku pula hukum perdata tertulis dengan catatan sepanjang hukum perdata tertulis ini tidak bertentangan



### JUDUL BUKU : Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sedjak Tahun 1960

**Penulis** : S. Adiwinata, S.H.  
**Penerbit** : Penerbit Alumni, Bandung  
**Tebal** : xii + 75 hlm  
**Dimensi** : 14,5 x 21,5 cm  
**Tahun Terbit** : 1970

dengan hukum adat seperti hukum adat waris dan hukum adat keluarga.

Pergeseran isi dan keberlakuan hukum adat di Indonesia menurut penulis terjadi pada tahun 1960 ketika pembentuk undang-undang mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tahun pengesahan inilah yang oleh penulis dipilih sebagai judul buku, sekaligus memberikan batasan bahwa hukum adat yang dibahas adalah hukum adat sejak tahun 1960.

Penulis berpendapat bahwa UUPA, “bukan sadja mengadakan perombakan setjara struktural mengenai kedudukan hukum tanah di Indonesia, tetapi djuga setjara tidak langsung telah merombak sistim hukum adat jang tadinja mempunyai sistim konkrit/kontan/tunai itu mendjadi mempunyai sistim hukum jang konsensuil/abstrak -djadi sistim jang ‘modern’- sama halnja dengan sistim hukum Eropa” (hlm. x-xi).

Hukum adat Indonesia berangkat dari perspektif sifat *participerend-kosmisch* atau kesatuan manusia dengan alam raya. Perspektif ini memandang bahwa keseimbangan di alam raya tidak boleh terganggu, sehingga harus dilakukan upaya untuk menjaganya tetap seimbang. Caranya adalah ketika dilakukan suatu perbuatan maka harus dilakukan pula perbuatan lain yang dapat menjaga kosmis tetap seimbang.

Contoh penerapan hukum adat Indonesia sebelum tahun 1960 antara lain jual beli yang harus kontan. Artinya serah terima barang dengan uang pembelian dilakukan secara berbarengan. Hukum adat tidak mengenal pembelian yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Contoh lain apabila terjadi jual beli tanah antara A dengan B, lalu A membayarkan kepada B sebagian dari harga tanah, hal demikian belum mengalihkan status kepemilikan tanah dari B kepada A. Status kepemilikan tanah baru beralih ketika A sudah melunasi harga tanah. Apabila A ternyata tidak dapat melunasi harga tanah, maka uang yang sudah diserahkan sebelumnya kepada B akan dikembalikan sepenuhnya oleh B kepada

A, karena status uang itu dalam hukum adat adalah titipan dari A.

Konsep kontan atau tunai inilah yang antara lain membedakan hukum perdata adat dengan hukum perdata Eropa. Transaksi dalam hukum adat bersifat kontan sementara dalam hukum perdata Eropa dimungkinkan jual beli secara kredit, di mana kepemilikan barang sudah berpindah dari penjual kepada pembeli, sementara uang pembayaran belum diterima oleh penjual.


### Hukum Adat dan Dunia Usaha

Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan. Transaksi sudah dianggap terjadi apabila sudah ada kepercayaan di antara dua pihak. Berlakunya lembaga kredit ini membuat bisnis pengusaha Eropa (utamanya Belanda) di Hindia-Belanda dapat berkembang pesat, sementara tidak demikian halnya dengan bisnis pengusaha setempat.

Apalagi Pemerintah Kolonial Belanda membuat banyak peraturan hukum yang merugikan bangsa pribumi. Antara lain Peraturan Pembatasan Perusahaan atau *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie, Staatsblad 1938-86*, yang bertujuan mencegah munculnya perusahaan-perusahaan yang merugikan ‘*om schadelijke uitwassen te voorkomen*’. Label perusahaan yang merugikan ini dilekatkan pada perusahaan swasta yang menurut Pemerintah Belanda dapat menyaingi perusahaan-perusahaan pemerintah Belanda maupun perusahaan lain yang diprioritaskan oleh Pemerintah Belanda.

Menurut penulis, Pemerintah Kolonial Belanda sama sekali tidak menunjukkan upaya untuk mengangkat atau meng-*upgrade* sistem hukum adat ke arah yang lebih modern. Pemerintah Kolonial membiarkan “hukum adat dinikmati oleh golongan Indonesia asli supaja golongan ini tidak ada atau sedikit kemungkinan untuk madju terutama dalam dunia business jang dapat menjaingi dan karenanja merugikan perusahaan kaum Pendjajah” (hlm. 16).

Secara umum politik hukum Pemerintah Kolonial memang memandang rendah pada hukum



adat. Salah satunya dapat dilihat pada Peraturan Perkawinan Campuran atau *Gemengde Huwelijks Regeling, Staatsblad 1898-158*. Contoh lain adalah Pasal 1603x KUHS yang mengatur bahwa hukum yang menjadi dasar suatu perjanjian kerja digantungkan pada sifat/macam pekerjaan yang hendak dilakukan. Apabila pekerjaan yang hendak diperjanjikan adalah pekerjaan yang biasa dilakukan orang Eropa maka hukum yang berlaku adalah hukum perburuhan Eropa.

**Hak Uji Materil**

Setelah Indonesia merdeka ketentuan BW tetap diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum. Pemberlakuan demikian ternyata menimbulkan banyak masalah yang berujung pada situasi ketidakadilan.

Menyikapi kondisi demikian Menteri Kehakiman Sahardjo memunculkan gagasan agar BW tidak dianggap sebagai undang-undang. Alasan utamanya adalah karena BW yang diberlakukan di Indonesia (saat itu Hindia Belanda) oleh pemerintah Belanda adalah tiruan

BW Penjajah Belanda. Ketika Indonesia sudah merdeka maka tidak pada tempatnya meletakkan dan memperlakukan BW sejajar dengan undang-undang lain bentukan Indonesia sendiri.

Sahardjo dalam posisinya sebagai Menteri Kehakiman menawarkan ide agar BW tidak dianggap sebagai undang-undang, melainkan “sebagai dokumen jang hanja menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis” (hlm. 42). Gagasan itu disampaikan secara terbuka dalam rapat Badan Perancang pada Lembaga Pembina Hukum, bulan Mei 1962. Gagasan ini memperoleh dukungan luas karena secara teknis meleluaskan pemerintah, terutama hakim, untuk mengesampingkan beberapa pasal BW yang sudah tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan Indonesia.

Pada Oktober 1962 gagasan Sahardjo diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dan ditawarkan kepada peserta kongres bidang hukum pada Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Seluruh peserta menyetujui usulan tersebut. Setelah memperoleh dukungan

pula dari banyak sarjana hukum lain di Indonesia, Ketua MA melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 perihal “Gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sbg Undang2” menyatakan tidak berlaku Pasal 108, Pasal 110, Pasal 284 ayat (3), Pasal 1682, Pasal 1579, Pasal 1238, Pasal 1460, serta Pasal 1603X ayat (1) dan ayat (2) Burgerlijk Wetboek.

Tindakan Mahkamah Agung demikian, menurut penulis menunjukkan bahwa tata hukum yang berlaku sejak zaman kolonial sudah tidak cocok lagi dengan kondisi Indonesia merdeka. Keberadaan hukum peninggalan kolonial demikian akhirnya disikapi oleh hakim pengadilan dengan melakukan berbagai penafsiran istimewa agar masyarakat tidak dirugikan.

Jalan yang ditempuh oleh Mahkamah Agung tersebut menurut penulis dapat dikatakan sebagai menempatkan BW sebagai hukum adat, atau hukum tidak tertulis, atau suatu *rechtsboek*, sehingga kekuatannya sekadar sebagai pedoman. Konsekuensi lebih jauh, hakim dapat memberlakukan BW jika dipandang perlu, atau dengan kata lain hakim dapat mengesampingkan BW. Sikap hakim terhadap BW dapat dilihat

sebagai suatu kewenangan untuk menerapkan hak menguji secara materil terhadap undang-undang *in casu* BW.

Surat edaran mengenai “pencabutan” sebagian pasal BW kemudian dijernihkan oleh Ketua Mahkamah Agung yang baru pada Seminar Hukum Nasional II di Semarang tahun 1968. Ketua MA menegaskan bahwa SEMA Nomor 3/1963 bukan merupakan sumber hukum formil, melainkan hanya surat anjuran. Dengan demikian hal yang menyebabkan tidak berlakunya pasal-pasal tertentu dalam BW bukanlah SEMA, melainkan tindakan hakim melalui putusan pengadilan yang mengesampingkan keberlakuan pasal-pasal BW dimaksud. Putusan hakim demikian akan berlaku dan diikuti sebagai suatu jurisprudence.

**Pergeseran Konsep Hukum Adat**

Selain melalui putusan hakim pengadilan, terdapat pula peristiwa lain yang mengubah konsepsi hukum adat klasik Indonesia. Hukum adat dalam pengertian klasik adalah “*hukum adat jang masih mempunyai sistim jang konkrit/kontan dan jang tidak tertulis*” (hlm. 60). Konsep



hukum adat klasik mengalami pergeseran semenjak diundangkannya UUPA terutama dengan diakomodirnya asas konsensualitas atau kesepakatan. Sementara UUPA itu sendiri pada dasarnya mengangkat hukum adat Indonesia menjadi undang-undang.

Asas konsensus yang baru diangkat dalam UUPA mengakibatkan hukum adat ikut berubah dari semula bersifat konkrit kemudian menjadi bersifat abstrak atau mendasarkan pada konsensus juga. Perubahan sifat demikian menurut Mahkamah Agung mengakibatkan tidak ada lagi perbedaan sifat antara hukum adat Indonesia dengan hukum adat Eropa pada umumnya yang sejak awal bersifat konsesuil.

Hilang atau berubahnya asas hukum adat Indonesia demikian, dalam kalimat Ketua Mahkamah Agung yang dikutip penulis, telah mengakibatkan "hilang pulalah penghalang yang terbesar untuk menerapkan ketentuan-ketentuan BW terhadap golongan asli" (hlm. 63). Senafas dengan itu, Bab II *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku di Indonesia sudah diubah oleh UUPA sepanjang mengenai benda tidak bergerak. Karena UUPA itu sendiri dari sisi materi berlandaskan pada hukum adat, maka dapat dikatakan hukum adat sudah beralih bentuk menjadi tertulis.

Perubahan ciri hukum adat, dari semula konkret dan tidak tertulis, kemudian menjadi konsensual dan tertulis sebagaimana dianut UUPA, memberikan terobosan dalam pemberlakuan *Burgerlijk Wetboek*. Menurut pendapat Mahkamah Agung, "hukum perdata yang terdapat dalam BW itu, sedjak berlakunya UUPA sudah menjadi 'hukum adat' (konsepsi baru) dan karenanya sudah boleh diterapkan oleh hakim kita bagi semua golongan penduduk. Djadi pun untuk sengketa-sengketa perdata antara orang-orang Indonesia asli BW itu sudah berlaku" (hlm.64).

Dengan mengikuti alur pemikiran penulis buku ini, yang pada beberapa bagian kurang terang karena kendala tata bahasa, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Indonesia saat ini sudah sejajar dengan hukum perdata Eropa atau *Burgerlijk Wetboek*, baik karena keduanya sekarang sama-sama menganut asas konsensus,

maupun karena hukum adat Indonesia sudah diserap sebagai undang-undang dalam wujud UUPA.

### Wujud dan Kualitas Fisik Buku

Buku yang ada di hadapan pembaca sekalian sudah berumur lima puluh tahun. Sudah sangat tua untuk ukuran buku, namun secara fisik masih bagus. Edisi yang saya sajikan untuk pembaca memang sudah menguning warna kertasnya, tapi tidak ada sedikitpun sobekan maupun jejak dimakan rayap. Walaupun demikian kualitas keterbacaan tulisan di dalamnya memang tidak bagus karena *font*-nya merupakan produk mesin ketik manual, yang terlihat dari garis pada *font* terputus-putus dan tidak rata tebal-tipisnya.

Lantas dari master cetak berupa ketikan manual tampaknya diperbanyak dengan bantuan mesin stensil. Hal ini terlihat dari jejak-jejak tinta yang *mbleber* mengotori kertas, ketebalan tinta huruf tidak rata, dan tulisan hasil cetak tembus atau berbayang ke halaman sebaliknya. Buruknya kualitas tulisan bagian dalam buku demikian berbeda jauh apabila dibandingkan kualitas tulisan dan gambar *cover* yang tegas dan terang dengan tiga warna, kuning, abu-abu, serta merah.

Namun terlepas dari kualitas cetakan bagian dalam, isi buku ini tetap berharga bagi pembaca yang ingin memahami pergulatan pemikiran dibalik *upgrading* hukum adat nusantara menjadi hukum nasional, serta "nasionalisasi" hukum perdata/adat Eropa -yaitu BW- menjadi bagian resmi dari hukum Indonesia hari ini.

Terkait penggunaan istilah, ada sedikit catatan yang perlu dicermati pembaca. Dalam buku ini penulis banyak menyebut istilah KUHS tanpa diuraikan kepanjangannya. Menurut penelusuran secara mandiri, ternyata KUHS adalah kependekan dari Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang tidak lain adalah *Burgerlijke Wetboek* itu sendiri, yang saat ini lazim kita sebut dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jadi BW adalah dokumen yang sama dengan KUHS, dan sama pula dengan KUH Perdata.

Selamat menemukan dan menikmati informasi yang tersaji dalam buku ini. ■

## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

#### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

#### B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



### 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

### 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

### 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

### 14



### 15 WAKTU PELAYANAN

Senin-Kamis: 08.00 – 15.00 WIB  
(istirahat pukul 12.00 – 13.00).  
Jumat: 08.00 – 15.00 WIB  
(istirahat pukul 11.30 – 13.00).

# Dinamika Alternatif Komposisi MPR

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

Dari Risalah Rapat Perubahan UUD 1945 dapat ditengarai beberapa sidang yang berlangsung tegang, namun terkelola dinamikanya. Salah satunya adalah terkait perubahan pengaturan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pembahasan isu ini menjadi fokus bahasan yang cukup menyita waktu dan perhatian. Untuk menata keragaman pandangan yang mengemuka, dibentuk sebuah tim perumus. Komposisinya mencerminkan upaya merangkum sebanyak mungkin suara: pimpinan Panitia Ad Hoc (PAH) menjadi poros, ditambah wakil-wakil fraksi yang belum tercermin dalam unsur pimpinan.

Sebagaimana terungkap dalam *Naskah Komprehensif.. (2010), salah satu rapat penting adalah Rapat PAH III BP MPR 1999 Ke-2 dilaksanakan pada 8 Oktober 1999 yang dipimpin Wakil Ketua PAH III, Slamet Effendy Yusuf. Pada pengantar rapat, Ketua Rapat mengemukakan agenda yang akan dibicarakan ialah prioritas perubahan UUD 1945 yang telah disepakati. Setelah cukup lama pembahasan yang dimulai sejak pagi hari, rapat diskors.*

Momentum jeda itu kemudian dimanfaatkan tim perumus untuk merumuskan gagasan yang semula mengalir sporadis menjadi susunan yang lebih terarah dan fokus pada hasil. Pada pukul 14.00 WIB, rapat dibuka kembali. Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, memulai dengan suatu pengantar yang sengaja disampaikan untuk memastikan semua orang memahami kerangka kerja tim perumus. Ia menyebut,

model perumusan yang dipakai bertumpu pada dua kategori: pertama, hal-hal yang sepenuhnya disepakati; kedua, hal-hal yang masih berupa alternatif, yang kelak akan diputuskan melalui mekanisme lanjutan, bisa lewat lobi-lobi, bisa pula melalui tim perumusan baru, bahkan bila diperlukan dibawa ke Rapat Pleno Badan Pekerja untuk di-voting. “Kita selalu tidak perlu alergi terhadap hal-hal yang semacam itu,” ujarnya, menegaskan bahwa pemungutan suara adalah opsi sah dalam demokrasi, terutama ketika konsensus tak lekas dapat dicapai. Ia meminta hasil rumusan ditayangkan, lalu mulai membacakan satu per satu.

Bagian awal menyentuh isu fundamental: kedaulatan. Ia membacakan rumusan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.” Namun, kata “sepenuhnya” ditempatkan dalam kurung, pertanda belum ada kesepakatan final. Perdebatan yang muncul bukan soal frasa ini hadir atau tidak, melainkan bobot makna yang dibawanya. Ada yang berpandangan “sepenuhnya” sebaiknya dipertahankan karena memberi penekanan pada peranan dan posisi MPR dalam kaitannya dengan kedaulatan rakyat. Yang lain tampaknya membuka menginginkan ruang untuk pembahasan kembali, sehingga kata tersebut belum diikat sebagai kesepakatan.

Pembahasan kemudian beralih Pasal 2. Ketua Rapat menegaskan bahwa tim hanya merumuskan pendapat-pendapat yang muncul, dan hasilnya berupa empat—bahkan kemudian menjadi lima—alternatif. Alternatif pertama berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri

dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Formulasi ini menonjolkan keterwakilan daerah yang diperoleh melalui pemilu, serta mengaitkan detail pengaturan pada undang-undang. Alternatif kedua mengacu pada konstruksi lama, yakni: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.” Di sini, istilah “utusan” dan keberadaan “golongan-golongan” merupakan naskah asli.

Alternatif ketiga berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Bedanya dengan alternatif kedua terletak pada frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum”, yang mempertegas bahwa sumber legitimasi utusan daerah berasal dari pemilu, bukan penunjukan. Sementara itu, alternatif keempat menyatakan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Susunan ini mirip alternatif pertama dari segi pemilihan umum, tetapi menetapkan bahwa aturan pelaksanaannya ditetapkan oleh MPR, bukan oleh DPR melalui undang-undang.

Alternatif kelima mengusulkan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan anggota-anggota wakil dari daerah dipilih melalui pemilihan umum.” Rumusan ini menunggu bahasan yang menentukan siapa yang menetapkan rincian pengaturannya—apakah lewat MPR atau undang-undang—dan menyerahkan penetapan tersebut kemudian. Di balik lima

alternatif ini, terbaca ketegangan antara semangat keterwakilan demokratis langsung melalui pemilu dan kebutuhan mendefinisikan locus pengaturan, apakah di tangan lembaga legislatif melalui undang-undang, atau di tangan MPR sebagai majelis.

Masih dalam Pasal 2, draft Ayat (2) berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.” Ketua Rapat menilai ketentuan ini tetap, sehingga sempat diusulkan untuk tidak dicantumkan lagi dalam daftar perbedaan karena tidak ada bandingannya. Diikuti juga dengan ketentuan ketiga yang disepakati, yakni: “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak baik melalui musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.” Pada titik ini, ada dua hal yang penting dicatat: pertama, ritme rapat yang selektif dalam memisahkan mana yang perlu diperdebatkan lebih lanjut dan mana yang sudah menjadi keputusan; kedua, pengakuan terhadap mekanisme musyawarah sekaligus pemungutan suara sebagai kanal penting pengambilan keputusan.

Uraian kemudian beralih ke Pasal 3, yang memuat tiga alternatif. Alternatif pertama mempertahankan bunyi pasal lama: “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara.” Alternatif ini singkat dan padat, menekankan dua kewenangan utama yang telah lama dilekatkan pada MPR. Tetapi, dinamika pemikiran di ruang sidang mendorong lahirnya alternatif kedua yang lebih terstruktur, yakni membedakan antara tugas dan wewenang. Pada Pasal 3 ayat (1), MPR disebut bertugas untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara; menetapkan Presiden dan Wakil Presiden; serta menetapkan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dengan catatan pula tentang Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang masih berada dalam

tanda kurung. Tanda kurung ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan, karena ada fraksi yang mengusulkan agar DPA dihapus.

Pada ayat (2) alternatif kedua, MPR dirumuskan berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar; meminta laporan pelaksanaan tugas Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan—serta dalam kurung Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung—setiap tahun; menafsirkan segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat; menyelenggarakan sidang istimewa, antara lain, jika perlu dan atau apabila Presiden dipandang melanggar hukum atau haluan negara yang dalam putusan tertingginya dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya; dan memberhentikan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, juga dengan kemungkinan penambahan “dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung” bila DPA tidak dihapus. Di sini, kembali tanda kurung menunjukkan ruang negosiasi yang masih berjalan, khususnya menyangkut apakah DPR yang anggotanya 500—yang secara komposisional masuk MPR—perlu melaporkan kinerjanya kepada MPR, serta nasib DPA dalam konfigurasi kelembagaan ke depan.

Alternatif ketiga untuk Pasal 3 tidak dibacakan secara rinci dalam bagian yang dipaparkan Ketua, tetapi kehadiran tiga alternatif itu sendiri menunjukkan upaya untuk mengurai fungsi dan wewenang MPR secara lebih presisi. Alternatif yang membedakan tugas dan wewenang terlihat ingin menghasilkan peta kewenangan yang lebih jelas, sementara opsi yang mempertahankan bunyi lama memberi kontinuitas terhadap pengertian klasik tentang mandat MPR. Di antara keduanya, perdebatan mengenai DPA muncul sebagai simpul penting, karena berpengaruh langsung terhadap susunan dan keseimbangan antarlembaga dalam praktik ketatanegaraan.

Keseluruhan proses yang dibahas dalam rapat tersebut terlihat focus pada detail. Setiap frasa dipertimbangkan bobotnya, setiap alternatif diberi tempat, dan setiap kesepakatan dicatat agar tidak larut dalam perdebatan berikutnya. Mekanisme yang disodorkan Ketua Rapat—dari lobi-lobi sampai voting di Rapat Pleno Badan Pekerja—memberi kepastian prosedural bahwa keputusan tidak diserahkan pada spontanitas, melainkan pada serangkaian kanal deliberatif yang sudah dikenal dalam praktik majelis. Di balik itu, tampak pula kesadaran untuk menentukan perwakilan: apakah berbasis pemilu langsung untuk wakil daerah, atau mengakomodasi unsur utusan dan golongan sebagaimana naskah lama.

Pada akhirnya, rapat siang itu mencatat tiga hal yang paling krusial. Pertama, soal “sepenuhnya” dalam rumusan kedaulatan—sebuah kata yang mengundang perenungan konseptual tentang peran MPR dalam demokrasi perwakilan. Kedua, mosaik alternatif Pasal 2 yang menguji desain representasi dan locus pengaturan, apakah melalui undang-undang atau oleh MPR sendiri. Ketiga, penataan ulang Pasal 3 yang mencoba menyusun ulang peta tugas dan wewenang, termasuk penentuan apakah DPA masih relevan dalam lanskap kelembagaan.

#### Referensi:

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, Juli 2010), halaman 88-91.



**Pernah merasa bingung dengan aturan hukum atau sekadar ingin tahu apa saja sih hak kita yang sebenarnya dijamin negara? Memahami konstitusi itu ternyata nggak sesulit yang dibayangkan, lho! Ini bukan cuma soal pasal-pasal, tapi soal cara kita melindungi diri dan menjadi warga negara yang lebih berdaya dalam kehidupan sehari-hari.**

**Mau belajar dengan cara yang asyik dan fleksibel? Yuk, gabung di E-Learning Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang diadakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

### **Apa saja yang akan #Courtizen dapatkan?**

- **Belajar Santai: Materi online yang bisa kamu akses kapan saja dan di mana saja.**
- **Semua Bisa Ikut**
- **100% Gratis**
- **Bonus Sertifikat: Dapatkan Sertifikat 16 JP setelah menyelesaikan kelas!**

**Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi contact di bawah ini:**

➤ **0851-5792-9660**

*(Siap membantu di hari dan jam kerja)*

**Mari sama-sama jadi warga negara yang cerdas dan sadar hukum.**

**Sampai ketemu di kelas online, ya!**

**mklc.mkri.id**



**FAUZI:**

## Penyandang Disabilitas Itu Punya Kapasitas yang Sama

**J**auh sebelum Nur Fauzi Ramadhan dikenal sebagai advokat, Fauzi kecil memiliki cita-cita yang sama dengan banyak anak lainnya yaitu menjadi dokter. Itu karena ia sering bolak-balik menjalani pemeriksaan mata ke dokter lantaran ia terlahir sebagai penderita katarak kongenital.

Titik balik hidupnya terjadi saat duduk di bangku kelas 8 SMP, ia memutuskan menggunakan jalan lain untuk menuju keberhasilan dan kesuksesan. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Fauzi justru menemukan “panggilan” baru.

Ia kerap menonton acara bertajuk *Indonesian Lawyers Club* di stasiun televisi nasional, sebuah tontonan yang mungkin dianggap aneh bagi anak seusianya saat itu. Ketertarikannya pada debat, diskusi, dan dialektika hukum mulai tumbuh. Di sanalah benih cita-cita menjadi seorang sarjana hukum dan lawyer mulai bersemi.

“Dari mulai situlah banyak juga dengar diskusi, senang diskusi, senang debat. Akhirnya saya ya sudah ingin jadi lawyer atau ingin jadi apapun itu yang sebenarnya itu bisa signifikan,” kata Fauzi.

Perjalanan akademisnya tidaklah mudah, namun ia melaluinya dengan gemilang. Setelah menyelesaikan gelar sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Fauzi kini sedang menempuh studi Magister (S2) di kampus yang sama dengan spesialisasi Hukum Pidana. Meski sering beracara di Mahkamah Konstitusi yang kental dengan isu tata negara, ia tidak ingin membatasi diri. Baginya, hukum adalah satu kesatuan; isu pidana pun sering kali bersinggungan dengan konstitusi.

Cara belajarnya adalah bukti nyata dari filosofi hidupnya. Tanpa kemampuan untuk membaca atau menulis secara visual, ia mengandalkan teknologi pembaca layar untuk melahap ribuan halaman naskah undang-undang dan draf hukum. Di ruang sidang, ia harus sangat jeli. Pernah suatu ketika, suara dari pembaca layarnya di headset bocor ke mikrofon sidang karena jaraknya yang terlalu dekat, sebuah tantangan teknis yang ia hadapi dengan profesionalisme tinggi.

Fauzi pernah memimpin tim kuasa hukum dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Mahkamah Konstitusi. Permohonan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 itu bermula dari keresahan orang-orang dengan penyakit kronis yang sering kali berada di zona abu-abu: tidak dianggap sehat sepenuhnya, namun juga belum diakui sebagai penyandang disabilitas oleh negara.

Fauzi mengajukan permohonan agar ada pemisahan antara disabilitas tampak dan fisik. Namun, Mahkamah Konstitusi justru memberikan sesuatu yang menurut Fauzi “mengabulkan lebih dari yang diminta”. MK memutuskan bahwa disabilitas yang diakibatkan oleh penyakit kronis kini diakui, namun harus melalui asesmen medis atau profesional.

Dalam amarnya, MK mengubah Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Disabilitas menjadi, “Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil, serta penyandang atau penderita penyakit kronis lainnya setelah melalui asesmen oleh tenaga medis yang merupakan pilihan secara sukarela dari penyandang atau penderita penyakit kronis”.

Hal yang paling progresif dari putusan ini bagi Fauzi adalah prinsip Right to Claim, bukan Duty to Accept. Artinya, individu dengan penyakit kronis diberikan penghormatan untuk mengidentifikasi status mereka sendiri. Mereka bebas memilih untuk mengklaim dirinya sebagai disabilitas atau tidak, tergantung kebutuhan dan kondisi sosial mereka. Ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan masalah perlindungan data pribadi dan martabat manusia.

Di sisi lain, Fauzi sadar bahwa putusan MK adalah awal, bukan akhir. Ia kini mendorong agar ada standarisasi mengenai surat keterangan disabilitas berdasarkan asesmen yang tepat, seperti menggunakan panduan Washington Group Questions. Baginya, hal ini krusial untuk memastikan kuota pekerjaan 2 persen di pemerintahan dan 1 persen di swasta benar-benar terisi oleh mereka yang berhak. Ia juga bermimpi agar suatu saat nanti, disabilitas bisa mengakses beasiswa seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atau posisi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan mekanisme yang lebih inklusif dan transparan melalui pengakuan medis yang sah.

Permohonan itu bukan pengalaman yang pertama Fauzi beracara di Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya soal hak disabilitas, ia pun pernah mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Ia berpengalaman dalam mengadvokasi tentang transparansi, penguatan demokrasi, dan antikorupsi melalui jalur kelembagaan, pelibatan publik, dan langkah judicial di pengadilan.

“Saya ingin menunjukkan ke publik bahwasanya penyandang disabilitas itu punya kapasitas yang sama. Punya hak yang sama asalkan diberikan kesempatan yang sama,” tegasnya.

Fauzi ingin mendobrak stigma. Ia membuktikan bahwa di hadapan konstitusi, argumen hukum tidak dilihat dari siapa yang mengucapkannya secara visual, melainkan dari kedalaman logika dan dasar hukumnya.

Meski sukses sebagai praktisi, hati Fauzi tetap tertambat pada dunia pendidikan. Ia bercita-cita untuk kembali ke almamaternya, FHUI, untuk menjadi seorang dosen. Ia ingin menjadi akademisi yang tidak hanya berteori di menara gading, tapi juga membawa pengalaman praktis dari ruang sidang ke ruang kelas.

### Seni Mendelegasikan dan Mempercayai

Menjadi advokat tunanetra menuntut Fauzi untuk memiliki kemampuan komunikasi dan kepercayaan (*trust*) yang luar biasa terhadap timnya. Ia sangat jujur mengenai keterbatasannya. Untuk urusan menyusun dalil hukum, ia adalah ahlinya. Namun, untuk urusan administratif seperti mengecek keaslian tanda tangan, memfotokopi dokumen, atau memperbanyak berkas, ia akan secara terbuka mendelegasikannya kepada tim.

“Itu saya declare saya tidak bisa melakukannya karena butuh mata. Intinya adalah adanya kerja sama, komunikasi, dan trust,” ujarnya.

Jika ada satu kalimat yang mendefinisikan seorang Fauzi, itu adalah prinsip yang selalu ia pegang dalam keadaan apa pun: “Jangan pikirkan apa pun yang sudah hilang, tapi maksimalkan apa yang ada”.

Bagi Fauzi, penglihatannya mungkin tak ia dapatkan, namun ia tidak kehilangan visinya untuk keadilan. Di tengah kegelapan, ia justru mampu menerangi jalan bagi orang lain—khususnya mereka yang berjuang dengan penyakit kronis—untuk mendapatkan pengakuan dan hak asasi yang setara di bawah payung konstitusi Indonesia. ■

MIMI KARTIKA

## TANPA TETUA DI MEJA

*Kepemimpinan yang baik diukur bukan dari seberapa besar seseorang terlihat ketika ia hadir, melainkan dari seberapa kuat sistem berjalan ketika ia tidak lagi ada. Ia menanam pohon yang buahnya tidak akan ia nikmati sendiri*

**Immanuel B.B. Hutasoit**  
Kepala Bagian Kerja sama Internasional

### Kursi Yang Berganti

Setiap keluarga besar punya ceritanya sendiri tentang kursi di ujung meja makan atau sudut rumah yang selama bertahun-tahun diduduki oleh seseorang tertentu, bisa kakek, nenek, ayah, ibu atau paman yang rambutnya telah memutih lebih dulu dari yang lain. Bukan karena ada aturan tertulis yang mewajibkannya, bukan karena kursi itu lebih empuk atau lebih dekat ke dapur. Melainkan karena, entah sejak kapan, semua orang tahu bahwa kursi itu adalah favoritnya.

Lalu tiba suatu hari ketika wajah di kursi itu berubah, karena memang sudah waktunya; karena usia, karena siklus kehidupan yang tidak pernah bisa dinegosiasikan. Wajah baru duduk di tempat yang sama, meja yang sama, kursi yang sama, namun sesuatu telah bergeser. Sebuah pertanda bahwa sebuah era telah benar-benar selesai, dan era lain sedang mencari bentuknya.

Perasaan itu begitu universal, begitu manusiawi, dan tidak hanya milik keluarga. Ia hadir pula di institusi-institusi besar, di lembaga-lembaga yang diisi oleh manusia dengan segala kompleksitasnya. Dan ia hadir, dengan caranya yang khas, di sebuah lembaga negara yang perannya tidak selalu kasat mata namun konsekuensinya terasa hingga ke sendi-sendi kehidupan berbangsa, seperti di Mahkamah Konstitusi.

Per April 2026, untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan berjalan tanpa kehadiran dua sosok yang selama bertahun-tahun menjadi semacam “Ketua Senior” baik di dalam negeri maupun di pentas internasional. Kursi-kursi itu tidak kosong; kursi-kursi itu kini ditempati oleh generasi yang berbeda. Dan di situlah justru letak momen yang reflektif, dan jika kita membacanya dengan cermat, sebuah undangan untuk era baru telah datang.

### Yang Pergi Bersama Seorang Tetua

Di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana di banyak lembaga lain, pergantian itu tidak pernah sekadar soal nama dan jabatan. Ada sesuatu yang tak kasat mata ikut berpindah ketika seseorang pergi: cara sebuah ruangan berubah suasananya, cara sebuah argumen mendapat bobot, termasuk cara sebuah institusi dilihat dan diperlakukan oleh institusi lain di luar sana.

Hal ini tentu juga sedikit banyak terasa di forum-forum internasional. Posisi yang baik di mata dunia tidak datang dari satu pidato yang memukau atau satu kongres yang sukses diselenggarakan. Ia adalah hasil akumulasi panjang yang melibatkan banyak pihak sekaligus: sembilan hakim yang membawa bobot intelektual dan moral institusi ke setiap forum yang mereka hadiri, serta program-program kerja

sama internasional yang dijalin dengan puluhan mahkamah konstitusi di berbagai kawasan, mulai dari pertukaran pengetahuan, kunjungan bilateral, hingga partisipasi aktif dalam forum-forum global. Semua itu tidak berjalan sendiri. Di baliknya ada unit kerja yang secara khusus menggawangi seluruh urusan hubungan internasional, baik dengan merawat korespondensi diplomatik, menyiapkan delegasi, mengelola keanggotaan dalam forum-forum multilateral seperti AACC dan WCCJ, serta memastikan bahwa setiap komitmen yang pernah diucapkan benar-benar ditindaklanjuti di belakang layar.

Sosok senior yang lama bertugas menjadi semacam wajah dari akumulasi itu. Bukan karena ia membangunnya sendiri, melainkan karena ia hadir tepat di dekade ketika MKRI sedang berada di puncak-puncak pencapaian internasionalnya. Dekade ketika Indonesia memegang kepresidenan AACC dan turut mendirikan Sekretariat Tetapnya. Dekade ketika MKRI menjadi salah satu inisiator berdirinya Global Network on Electoral Justice (GNEJ), sebuah jaringan yang hingga kini menjadi rujukan bagi mahkamah-mahkamah yang bergulat dengan persoalan keadilan pemilu. Dekade ketika Indonesia masuk dan aktif berkontribusi dalam Biro World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), menjadi tuan rumah kongres dunia yang bergengsi, hingga menginisiasi forum Konferensi Mahkamah Konstitusi Asia-Afrika yang mempertemukan suara-suara dari kawasan yang selama ini kurang terwakili di panggung konstitusionalisme global.

Dalam rentang waktu itulah wajah-wajah senior itu dikenal. Bukan sebagai individu semata, melainkan sebagai representasi dari sebuah institusi yang sedang tumbuh, berani, dan tahu ke mana ia ingin melangkah. Ketika mereka kini meninggalkan kursinya, yang sesungguhnya perlu kita tanyakan apakah fondasi yang dibangun di dekade emas itu sudah cukup kuat untuk menopang langkah-langkah berikutnya.

### Cermin dari Negara Lain

Mahkamah-mahkamah konstitusi di berbagai belahan dunia telah, dan akan terus, menghadapi momen transisi generasional yang serupa. Menelaah bagaimana negara-negara lain menavigasi momen tersebut memberikan pelajaran yang berharga, untuk melihat pola-pola yang berulang di balik konteks yang berbeda-beda.

Di Turki, kepergian Zühtü Arslan dari Mahkamah Konstitusi pada April 2024 menutup satu babak yang penuh gejolak namun bermakna. Arslan pertama kali diangkat sebagai anggota mahkamah pada 2012 dan terpilih sebagai Ketua pada 2015. Ia kemudian terpilih kembali pada 2019 dan sekali lagi pada Februari 2023. Selama hampir satu dekade menjabat sebagai Ketua, Arslan berulang kali harus menghadapi situasi di mana putusan mahkamah yang ia pimpin tidak diindahkan oleh lembaga-lembaga lain, bahkan secara terbuka ditentang oleh eksekutif. Namun ia tidak mundur. Ia terus menegaskan, hingga pidato perpisahannya, bahwa putusan mahkamah konstitusi adalah mengikat tanpa pengecualian dan bahwa ketidakpatuhan terhadapnya adalah ancaman nyata bagi demokrasi konstitusional. Kata-kata itu diucapkan di hadapan Presiden Erdogan yang hadir dalam upacara tersebut. Di forum-forum internasional, Arslan dikenal sebagai sosok yang tidak sekadar merepresentasikan mahkamahannya, tetapi merepresentasikan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang ia pertahankan bahkan ketika mempertahankannya tidak mudah. Kepergiannya adalah pengingat bahwa kredibilitas seseorang dan kredibilitas institusi yang ia wakili saling menopang. Ketika yang satu pergi, yang lain harus segera membuktikan bahwa ia dapat berdiri sendiri. (Selengkapnya mengenai perjalanan Arslan dapat dibaca di: <https://www.mlsaturkey.com/en/end-of-an-era-at-the-constitutional-court-zuhtu-arslan-and-the-crisis-of-politics-in-judiciary>)

Korea Selatan menawarkan cermin yang berbeda, dan dalam banyak hal lebih dekat dengan pengalaman Indonesia. Park Han-chul memimpin Mahkamah Konstitusi Korea dalam

periode yang secara internasional sangat strategis. Di bawah kepemimpinannya, Korea menjadi tuan rumah Kongres ke-3 World Conference on Constitutional Justice di Seoul pada September 2014, sebuah forum yang mempertemukan ratusan hakim konstitusi dari seluruh dunia untuk membahas tema keadilan konstitusional dan integrasi sosial. Kongres itu bukan sekadar acara seremonial; ia menempatkan Korea di pusat percakapan global tentang peran mahkamah konstitusi dalam masyarakat yang tengah berubah. Namun yang membedakan Korea bukan hanya suksesnya menjadi tuan rumah satu forum besar. Yang lebih penting adalah komitmen jangka panjang yang dibangun sebelum dan sesudah kongres itu. Korea adalah salah satu anggota pendiri AACC dan menjadi tuan rumah Sekretariat Penelitian dan Pengembangan AACC, sebuah infrastruktur kehadiran yang terus bekerja terlepas dari siapa yang memimpin mahkamah pada suatu waktu.

Keterlibatan aktif Korea dalam forum-forum konstitusional global tidak ikut berhenti ketika Park Han-chul mengakhiri masa tugasnya. Modal relasional yang dibangun di era kepemimpinannya telah berhasil ditransfer menjadi modal institusional yang hidup dalam sistem dan dalam komitmen yang tidak bergantung pada satu nama. (Sejarah kepemimpinan dan capaian MK Korea dapat diakses pada: <https://english.ccourt.go.kr/site/eng/01/1010301000002020081101.jsp>)

Dua pengalaman ini menggarisbawahi pertanyaan yang relevan bagi setiap mahkamah yang sedang bertransisi: apakah warisan seorang tetua tersimpan hanya di dalam dirinya, atau sudah berhasil ditanamkan jauh ke dalam sistem dan budaya institusi yang lebih luas? Jawaban atas pertanyaan itulah yang membedakan transisi yang melahirkan kekosongan dari transisi yang melahirkan kelanjutan.

### Memori Institusional

Setiap institusi yang hidup lama menyimpan dua jenis pengetahuan: pengetahuan yang tertulis, dan pengetahuan yang tidak tertulis. Yang pertama ada dalam peraturan, prosedur, dokumen,

dan arsip. Yang kedua, dan ini yang sering luput dari perhatian, ada dalam kebiasaan, dalam pertimbangan tak terucap, dalam cara sebuah keputusan diambil tidak hanya berdasarkan aturan tetapi juga berdasarkan rasa. Pengetahuan jenis kedua inilah yang paling rentan hilang dalam setiap pergantian generasi.

Para ahli kajian organisasi menyebutnya *institutional memory* (memori institusional). Ia mencakup semua yang tidak bisa dibaca dari manual: mengapa sebuah pendekatan dipilih dan bukan yang lain, bagaimana sebuah konflik diselesaikan dengan elegan, siapa yang perlu dihubungi secara informal sebelum sebuah proposal diajukan secara formal di forum internasional. Memori semacam ini biasanya hidup di kepala orang-orang yang sudah lama berada dalam sistem, dan ketika orang-orang itu pergi, memori itu bisa ikut pergi bersama mereka jika tidak ada upaya sadar untuk mentransfernya.

Tantangan ini dihadapi oleh hampir semua lembaga yudisial yang mengalami pergantian generasi. Beberapa mahkamah konstitusi di Eropa telah mengembangkan mekanisme formal untuk menjawab tantangan ini: program mentoring antargenerasi hakim, dokumentasi sistematis atas pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi putusan-putusan penting, hingga *tradisi oral history* yang direkam dan diarsipkan. Yang lain mengandalkan kesinambungan staf pendukung, para panitera, peneliti, dan diplomat yudisial yang melampaui masa jabatan hakim manapun dan menjadi penopang memori institusi dalam arti yang sesungguhnya.

Bagi MKRI, momen transisi ini sekaligus menjadi cermin yang jujur: sejauh mana nilai-nilai, pendekatan, dan jaringan yang dibangun selama satu dekade terakhir telah berhasil ditanamkan ke dalam sistem, ke dalam prosedur, ke dalam budaya kerja, ke dalam kapasitas generasi berikutnya? Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa ditemukan dalam satu momen. Ia akan terungkap secara bertahap, dalam cara MKRI hadir di forum-forum mendatang, dalam cara ia membangun argumen, dan dalam cara ia merawat

hubungan-hubungan yang telah dirintis dengan susah payah selama bertahun-tahun.

### Ketangguhan Tanpa Wibawa Personal

Ada sebuah ukuran kematangan institusional yang sederhana namun tidak mudah dicapai: apakah sebuah lembaga tetap bisa berdiri tegak dan berpengaruh bahkan ketika figur-figur yang membesarkannya telah tiada?

Pertanyaan ini bukan semata-mata soal suksesi kepemimpinan. Ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam bahwa apakah pengaruh sebuah institusi berakar pada sistem dan nilai-nilai yang dibangunnya, atau pada karisma dan jaringan personal figur-figur tertentu yang kebetulan mengisinya pada suatu masa? Dua basis pengaruh ini tidak saling meniadakan, keduanya bisa dan seharusnya hadir bersama.

Sejarah perbandingan konstitusional memberikan banyak contoh yang ilustratif. Mahkamah Federal Jerman, yang berdiri sejak 1951, telah melewati puluhan pergantian generasi hakim tanpa kehilangan pengaruhnya di forum-forum Eropa dan global. Kunci ketangguhannya bukan pada sosok-sosok individual, melainkan pada tradisi argumentasi yang kuat, metodologi yang konsisten, dan reputasi yang dibangun secara kolektif selama tujuh dekade. Otoritas Mahkamah Federal Jerman bukan milik satu hakim. Ia adalah milik institusi itu sendiri.

Contoh yang kontras juga tersedia. Beberapa mahkamah konstitusi tentu pernah mengalami kehilangan pengaruh yang signifikan pasca pergantian kepemimpinan, bukan karena penggantinya tidak kompeten, tetapi karena pengaruh sebelumnya terlalu bergantung pada relasi personal satu atau dua figur, tanpa akar yang cukup kuat dalam sistem dan kapasitas institusional. Ketika figur itu pergi, jaringannya pun ikut pergi.

Pelajaran dari kedua tipe pengalaman ini menunjuk bahwa ketangguhan institusional dalam arena internasional tidak dibangun dari kharisma,

melainkan dari konsistensi. Konsistensi dalam kehadiran. Konsistensi dalam kualitas kontribusi. Konsistensi dalam cara merawat hubungan, bukan hanya pada momen-momen besar, tetapi dalam komunikasi sehari-hari yang terkesan kecil namun secara kumulatif membentuk reputasi.

### Merayakan, Bukan Meratapi

Tidak ada yang perlu diratapi dari momen ini. Seorang tetua yang meninggalkan kursi bukan meninggalkan kekosongan, sebab ia meninggalkan ruang. Sebuah ruang bagi generasi berikutnya untuk mengisi, menafsirkan ulang, dan memperluas warisan yang telah diletakkan.

Kepemimpinan yang baik diukur bukan dari seberapa besar seseorang terlihat ketika ia hadir, melainkan dari seberapa kuat sistem berjalan ketika ia tidak lagi ada. Seorang pemimpin yang bijaksana membangun institusi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menanam pohon yang buahnya tidak akan ia nikmati sendiri.

Bagi MKRI, April 2026 bukan sekadar pergantian formasi. Ini adalah ujian pertama dari kematangan institusional yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade. Apakah jaringan diplomasi konstitusional yang dirajut dengan begitu sabar akan terus tumbuh? Apakah nilai-nilai yang selama ini dibawa ke forum-forum internasional akan tetap konsisten meski wajah di balik delegasi telah berganti? Apakah memori institusional telah tersimpan cukup baik untuk memandu langkah-langkah berikutnya?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada di dokumen mana pun. Ia akan terbentuk dalam perjalanan, dalam setiap forum yang dihadiri, dalam setiap kontribusi yang diberikan, dalam setiap hubungan yang dirawat oleh generasi yang kini mengambil tempat duduk di meja yang dulu dijaga oleh para tetua.

Dan meja itu, pada akhirnya, bukan milik siapa pun. Ia adalah milik institusi. Ia adalah milik kita bersama. ■

# Apa Gabar, Dok?

Seorang sahabat mengirimiku sepucuk surat. Tadi pagi kuterima. Bersampul putih dengan bingkai garis-garis miring merah-biru, serta perangko cetakan *Deutsche Bundespost*.

Wahh, surat dari Jerman. Negara yang kudidam-idamkan untuk didatangi. Banyak orang-orang pintar di sana. Idolaku Jurgen Habermas. Bukan pemain bola. Dia filsuf. Luar biasa karyanya. Tindakan komunikatif dan konsep deliberasi. Pendahulunya juga banyak. Sejak zaman pencerahan dulu sudah ada Imanuel Kant dan GWF Hegel.

Ada juga nama Jurgen Klinsmann dan Frans Beckenbauer. Kalo ini pemain sepak bola level dunia. Sebagai pemain bola dia cerdas, sebagai pelatih sepak bola dia cerdas. Jerman punya.

Dulu beberapa anak di kampung asalku menyandang nama Muler. Seperti nama sinyo Belanda. Sempat kukira nama warisan opa-oma mereka yang keturunan Belanda. Tapi kok tidak ada sama sekali jejak ras Belanda pada tampilan mereka. Ya minimal matanya agak biru atau setidaknya kulit lebih putih terang dibanding yang lain. Tapi enggak juga. Secara fisik semuanya ciri ras setempat.

Usut punya usut itu gara-gara bapak dan ibu mereka penggemar berat Gerd Muller. Pesepakbola legendaris Kesebelasan Jerman Barat tahun 1970-an. Maka anaknya yang baru lahir dinamai Muler. Dul Muler, Muleriansyah, Muler Sasongko, dan banyak lagi kombinasinya. Nah, bagi para orang tua yang anaknya keburu lahir sebelum Muller berlaga dan tenar, tetap saja mereka menamai anaknya Muler, walaupun sekadar sebagai

panggilan, tanpa perlu sampai mengubah akta kelahiran di kantor catatan sipil.

Nama Muler baik yang asli maupun yang sekadar panggilan terus terbawa sampai tua. Lantas ketika ada orang berhenti di warung gang depan lalu menanyakan alamat Muler. Bu

Warung akan balik bertanya, “Muler yang mana? Muler Jangkung? Muler Tompel? Muler Nyamuk? Muler Tambal Ban? Muler KUD? Muler Semangka? Atau Muler anaknya pak Haji?” Khusus nama Muler yang terakhir tidak ada julukan apapun melekat padanya. *Privilege*. Bukan karena habis stok predikat, tapi semua warga segan pada Pak Haji, yang tak lain ayahnya si Muler ini. Takut kuwalat.

Eh, tapi kok disebutnya Kesebelasan Jerman Barat? Bukannya Jerman itu ya cuma Jerman?

Yup, waktu Muller beraksi, Jerman belum bersatu seperti sekarang. Masih ada tembok beton tinggi besar peninggalan politik pasca Perang Dunia II yang membelah negara menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat, sebelum kemudian sekat itu runtuh pada 1989.

\*\*\*

Maka siang ini, setelah beberapa pekerjaan usai, kucari tempat enak untuk membaca surat dari sahabat. Menghadap jendela dengan pemandangan *the National Monument* di *city square*, atau Monas, kuselonjorkan kaki di samping kursi, duduk *ngelesot* hanya beralaskan karpet tebal abu-abu muda. Tebal dan hangat seperti hati yang disapa kembali oleh seorang sahabat lama.

“Halo, Dok..”, demikian dia menyapa melalui suratnya.

“Dirimu sudah selesai studi ya? Selamat..”

Aku tersenyum dalam hati. Sejak aku masih sekolah sahabatku itu sudah sering memanggilku dengan sebutan “dok” atau “dokMar”, apalagi sekarang aku sudah lulus strata terakhir. Mar adalah namaku, meskipun “dokmar” lebih terdengar seperti merk sepatu kulit yang sangat populer di tahun 1990-an. DocMart. Kalian pasti tahu itu. Ternyata desainernya dari Jerman juga. Klaus Marten, dokter militer yang terinspirasi membuat sepatu boot empuk karena dia mengalami cedera kaki.

Lalu pabrikan lain berbondong-bondong meniru modelnya. Bahkan ada variasi yang menyertakan lampu merah kecil di belakang tumitnya. Khusus untuk anak dan remaja. Kalian juga pasti tahu model itu. Lampunya pakai baterai. Hentak sekali untuk kelap-kelip. Hentak dua kali untuk nyala terus. Hentak tiga kali untuk mematikan. Tapi baterainya tidak bisa diganti kalo habis. Mungkin biar setahun sekali beli sepatu baru. Pintar-pintarnya konsumerisme menipu kita.

\*\*\*

*Ngomong-ngomong* tentang studi, banyak orang senang dipanggil dengan gelar pendidikannya, gelar pelatihatannya, status keahliannya, kadang nama jabatannya, atau pun

posisi sosialnya. Bahkan di parkir pun orang-orang senang dipanggil “bos” oleh juru parkir. Juru parkir itu tahu bagaimana cara menghibur orang-orang susah. Menjadikan mereka bos, raja, meskipun hanya semenit dua menit, setara dengan dua ribuan yang dibayarkan sebagai tarif parkir. Pesan (a)moralnya: bayarlah lebih banyak kalau ingin lebih lama dijuluki bos. Atau, cobalah seharian keluar masuk parkir di ruko-ruko itu, dijamin akan jadi bos seharian penuh.

Merasa terhormat bukan monopoli parkir pinggir jalan. Jauh di kedalaman dan ketinggian gedung-gedung yang senantiasa dingin ber-AC, fenomena demikian juga lazim. Bahkan untuk memaksakan rasa hormat dibuatlah istilah-istilah dan julukan-julukan bagi orang-orang tertentu. Maka ada julukan yang dipaksakan secara peraturan bahwa ketika menyebutnya kau harus sambil membungkukkan badan. Di level lanjutan ada pula julukan atau gelar yang ketika menyebutnya kau harus sambil menundukkan muka, dan sebagainya, dan sebagainya. Bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang, ber-strata-strata, berundak-undak.

Mirip-mirip peninggalan raja-raja Mataram sekian abad lalu. Pintu masuk ke ruang-ruang raja selalu sengaja dibuat rendah. Bukan karena kekurangan bahan. Namun itu wujud politisasi konstruksi. Ambang pintu dibuat rendah agar semua orang yang lewat refleks menundukkan kepala. Pembungkukan badan dan tunduknya kepala itu secara simbolis dimaknai sebagai hormat dan tunduknya mereka kepada Raja sang pemilik ruangan. Sementara Raja selalu lewat pintu belakang yang ambangnya cukup tinggi, sehingga tidak perlu menunduk pada dirinya sendiri.

Begitulah tentang rasa hormat. Seharusnya semakin tinggi level julukan menunjukkan semakin tinggi pula kualitas kemanusiaan si empunya julukan. Semakin tinggi gelar seharusnya menunjukkan kedekatan pada kesempurnaan perilaku. Tapi apa iya begitu? Kadang-kadang yang terlihat justru sebaliknya. Mungkin karena level dan gelar itu tak benar-benar diperoleh dari



laku batin dan laku pikir yang hakiki. Hehe..

Ah tapi tak perlu juga kupikirkan itu. Membaca surat sahabat dari seberang lautan membuatku senang, tapi lama-lama masygul, tidak nyaman, karena dia bertanya dan berharap, “Berapa teman yang sudah selesai belajar sepertimu? Wah-wah, sebentar lagi office akan penuh alumnus sepertimu. Cepatlah. Aku menanti progress yang bakal dicapai office kita. Dirimu dan teman-teman, para alumnus hebat, di bawah pemimpin yang juga alumni luar biasa.”

\*\*\*

Sahabatku itu, meski kami berjauhan, selalu tahu kabar terbaru tanpa aku pernah menceritakan apapun padanya. Mungkin inilah keajaiban dunia sosmed, berita sekecil apapun, bahkan masih dalam tataran isu atau gosip, akan dengan mudah menyebar hingga ke ujung dunia, dengan jangkauan dan kecepatan luar biasa. Viral. Dan manusia larut dalam hiruk pikuk digembala sosmed, hingga lupa sisi kemanusiaannya, yaitu untuk selalu kritis, mawas, dan tetap waras. Manusia tersesat dalam *hiperreality*. Realitas yang jauh melampaui realitas sesungguhnya. Lebih indah dari warna aslinya. Jadinya malah palsu. Itu kata Pak Baudrillard. Seorang filsuf-pemikir, bukan pemain sepak bola. Sayangnya dia dari Perancis, bukan Jerman.

\*\*\*

Aku tak sabar ingin mengabarkan pada sahabatku, nanti dalam surat balasan, bahwa di sekolah aku belajar banyak, dan sangat sulit. Terutama tentang investigasi kebenaran serta kepekaan. Orang-orang lebih suka menyebutnya metodologi. Bagiku lebih cocok disebut teknik

mengendus kejahatan dan teknik menelisik hal yang tersembunyi. Mengendus dan Menelisik. SAS. *Sniff And Scrutinize*. Keren banget, dah.

Kami juga belajar *manner*. Ya, aku lebih suka menyebutnya *manners* dibanding etika, karena istilah *manners* mengingatkanku pada film agen rahasia Inggris dengan semboyan “*manners maketh man*”. Itu lho yang tokohnya selalu berdandan rapi dengan setelan jas, menenteng payung, dan markasnya adalah ruko penjahit. Pesan mereka jelas. Kau harus menghargai orang lain untuk dapat disebut sebagai manusia. Pesan itu membuatku terkesan.

Ironisnya, aku melihat beberapa alumnus yang punya ilmu luar biasa justru mengkhianati ilmunya. Kemampuannya melakukan investigasi kebenaran justru dipergunakan untuk menutupi kebenaran.

Kedalaman pengetahuan spiritualnya justru dipergunakan sebagai kedok dari kesalahan. Keterampilan logika tingkat tinggi justru dipergunakan untuk memanipulasi fakta, alih-alih meluruskannya. Lalu mereka merasa semua tindakannya adalah benar, legal, dan etis.

Ironis meningkat menjadi tragis, ketika para kritikus, mungkin

sepertiku, semoga tidak, ternyata perilakunya tak jauh beda ketika menempati posisi pun jabatan yang sama. Tapi aku tak mau berakhir tragis seperti itu. Maka aku berdoa agar selalu diberi kemampuan kritis, mawas, dan tetap waras. Hal-hal yang senyatanya memang tak pernah jadi kurikulum sekolah.

\*\*\*

“*By the way, aku merasa nyaman di sini,*” demikian sahabatku bercerita. “*Udaranya bersih, view-nya amazing, lalu lintas tertib, jalanan rapi, transportasi umum nice. Sayuran lezat dan melimpah. Oiya, Amartya Sen dan Habermas si agamsi dibaca luas di sini.*” Aku tertawa lepas ketika sahabatku menyebut Habermas sebagai agamsi. Maksudnya akamsi. Anak Kampung Sini. Ya memang benar Habermas anak asli kampung Jerman. Tapi masak orang Jerman kenal istilah akamsi? Yang benar saja.

Dalam suratnya dia ceritakan pula berbagai *treatment* fisik yang dia jalani. Bahkan ada pelajaran tentang ruminansia, jenis-jenis serangan penyakit semacam antraks, pertolongan pertama pada cedera tungkai, teknik-teknik beladiri, lompatan, loncatan, zig-zag, *rescue*, dan sebagainya.

Ah ya, kadang aku iri pada keberuntungan sahabatku. Terutama karena dia bisa merasakan atmosfer luar negeri secara langsung. Menjauh sementara dari hingar-bingar egoisme kota kami yang seringkali memekakkan telinga dan menyumbat hidung. Serta mengambil jarak dari tempat kerja kami, agar bisa melihat dan menilai diri secara lebih obyektif.

Sekolah itu, kuyakin, bagi sahabatku adalah kesempatan belajar sekaligus liburan besar. Banyak yang belajar dengan biaya negara lalu pergi tak kembali. Tapi sahabatku ini tanpa keraguan sedikitpun kuyakini akan kembali dan membaktikan ilmu serta kemampuannya di sini.

Apapun itu, aku ingin segera menulis surat balasan padanya, berkabar bahwa banyak orang mengingatkan bakal ada huru-hara lagi di tempat kami. Dalam waktu dekat. Sulit mencegah terulangnya huru-hara serupa tanpa ada dia di sini. Apalagi dia memang dibesarkan dan dilatih untuk mengatasi huru-hara tersulit sekalipun.

Sahabatku itu, pada tatarannya adalah *problem solver* tulen. Tangguh sekaligus tabah. Darah pejuang dan penjaga ketertiban mengalir deras pada dirinya. Sederas kali *Baghasasi* di puncak musim hujan. Mengguyur, meluap, menularkan semangat dan keteguhan hati pada teman-teman di sekitarnya.

Turun-temurun, sejak masa nenek moyangnya, sejauh yang bisa kubaca dari silsilah dan cerita dia sendiri, mereka selalu dipilih sebagai garda terdepan untuk setiap aksi-aksi yang terbukti mengubah jalannya sejarah. Salutnya, dia tidak pernah sombong dengan segala prestasi nenek moyang pendahulunya. Bahkan ketika orang ramai memuji-muji dan memberikan sanjungan di depannya, sahabatku itu malah akan terlihat gelisah. Kakinya bergetar-getar menghentak seperti hendak melangkah menjauh, dan wajahnya terus mencoba berpaling ke arah lain. Menggeleng-geleng. Tak tenang. Tak nyaman.

\*\*\*

“*Eh iya, Dok. Satu laki, apapun yang terjadi, jangan lupa bahakia.*”. Aku tersenyum membaca pesannya yang digaris bawah dengan warna merah. Jangan lupa bahagia. Lalu ditambahkan ikon *smiley*. Dia memang sering kali salah mengeja dan hampir selalu tertukar saat menuliskan huruf g sebagai k, dan k sebagai g, meskipun sudah cukup lama dia belajar bahasa manusia. Bayangkan saja, bahkan dia selalu mengeja-tulis suaraku sebagai, “*Kug, kug.*”. Tertukar.

\*\*\*

Aku senang surat itu hadir. Membuatku merasa tidak sendiri. Apalagi disertakan fotonya di situ, *wefie* bersama kawan-kawan seangkatannya, meringis lebar di halaman hijau Universitas Frankfurt am Main, dengan sisa-sisa rumput segar dan potongan wortel menempel di antara giginya. Sebagian lensa kamera kabur tersaput uap dari dengus nafasnya. Tanpa sadar aku meleletkan lidah membalas, ekorku bergoyang-goyang riang, sembari membaca kata penutup darinya, “*Tetap semangat, Dok. Darigu, sahabat setiamu. Guda.*”.

Kubayangkan dia di sana meringkik senang kegirangan..

Bekasi, Maret 2018-2026

AB Karuna

Ilustrasi: Devi MS

# Ikuti media komunikasi kami



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI

